



2025

Laporan Kinerja (**LAKIP**)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN**



JL. MT. HARYONO NO.187 RT. 026

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. LAKIP Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah.

LAKIP ini disusun dengan tujuan agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat terlihat/tergambar melalui gambaran tingkat pencapaian instansi yang dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Selain itu tujuan disusunnya LAKIP ini adalah untuk memberikan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah.

Demikian LAKIP ini kami susun, diharapkan kepada seluruh pihak agar dapat melakukan penilaian, mengoreksi/mengevaluasi serta dapat memberikan masukan atas laporan kinerja organisasi selama satu tahun guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju tertib administrasi kependudukan.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Balikpapan,



TIRTA DEWI

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama satu tahun anggaran. Laporan ini merupakan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta menjadi instrumen evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selain daripada itu laporan ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025. Laporan ini juga menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Disdukcapil Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tujuan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah Meningkatnya Kepuasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang semakin prima dan adaptif transformasi digital. Untuk mendukung tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, antara lain Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian IKU berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Sebagian besar indikator kinerja sasaran telah mencapai target yang ditetapkan, khususnya cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk memiliki capaian sebesar 106.13%, cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil memiliki capaian 100.32%, dan nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki capaian sebesar 100.50%. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum optimal pencapaiannya, antara lain

indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pelayanan pendaftaran penduduk memiliki capaian sebesar 99.02%, Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil memiliki capaian sebesar 98.85%, dan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data memiliki capaian sebesar 98.30%.

Sedangkan tingkat capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan berdasarkan PK Perubahan atas Renstra 2025-2029 juga menunjukkan hasil yang positif, hal ini dibuktikan dengan beberapa capaian dari indikator kinerja yang memiliki capaian $\leq 100\%$, antara lain: Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu memiliki capaian sebesar 100.00%, Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil memiliki capaian sebesar 100.19%, Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu memiliki capaian sebesar 100.00%, dan Nilai AKIP Perangkat Daerah memiliki capaian sebesar 100.50%. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum optimal pencapaiannya, antara lain: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki capaian sebesar 99.45%, dan Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan memiliki capaian sebesar 99.188%.

Adapun faktor penyebab kegagalan/kendala yang dihadapi antara lain yaitu belum optimalnya proses pelayanan admindukcapil yang diberikan kepada masyarakat yang dimana masih terdapat petugas pelayanan yang kurang ramah, responsif atau komunikasinya kurang empatik, kesadaran masyarakat terhadap kelengkapan dokumen pelayanan masih rendah, fasilitas ruang tunggu pelayanan belum memadai, survei dilakukan pada saat kualitas layanan sedang menurun, dan Kerja sama pemanfaatan data antar Perangkat Daerah belum optimal.

Terkait dengan faktor penyebab kegagalan/kendala yang tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya sebagai alternatif solusi dari permasalahan

tersebut, yaitu memberikan pelatihan pelayanan prima dan komunikasi publik, pembagian tugas yang lebih proposional serta penerapan reward and punishment berbasis kinerja pelayanan, penyediaan informasi layanan melalui banner, website, dan media sosial, memberikan standarisasi informasi antar petugas, perbaikan waktu dan metode pelaksanaan survei, analisis hasil survei sebagai dasar perbaikan layanan, penataan ulang ruang pelayanan agar lebih nyaman dan ramah pengguna dan penyediaan fasilitas pendukung, dan Melakukan rapat koordinasi antar OPD pengguna data kependudukan serta mengusulkan penganggaran untuk pelaksanaan ISO 27001.

Melalui laporan akuntabilitas kinerja ini, Disdukcapil Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas, transparan, berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	6
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	30
1.6. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	38
2.1. Perencanaan Strategis.....	39
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	51
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	59
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	70
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	70
3.2. Capaian Kinerja Organisasi.....	73
3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	74
3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	77
3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Jangka Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	81
3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).....	84

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	85
3.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	96
3.2.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..	125
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	136
BAB IV PENUTUP.....	140
LAMPIRAN	xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur.....	22
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025	23
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025	24
Tabel 1.4 Rincian Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan	25
Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Disdukcapil Kota Balikpapan Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	26
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Disdukcapil Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	26
Tabel 1.7 Perbandingan Jumlah Pegawai Disdukcapil Kota Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 dan Tahun 2025	27
Tabel 1.8 Perbandingan Jumlah PPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025	29
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	42
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	45
Tabel 2.3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran	47
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Perubahan Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	53
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	56
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025	59
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	61
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029	63

Tabel 2.9 Rencana Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	65
Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 Atas Penilaian Tahun 2024.....	71
Tabel 3.2 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025	71
Tabel 3.3 Predikat Capaian Kinerja.....	73
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	75
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029	76
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	78
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	80
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026.....	81
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.....	83
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Banchmark Kinerja).....	84
Tabel 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025	86

Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.....	92
Tabel 3.13 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian pada Masa Transisi Renstra.....	97
Tabel 3.14 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	126
Tabel 3.15 Komisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kota Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	126
Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan	128
Tabel 3.17 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026	131
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	21
Gambar 1.2 Peta Kota balikpapan	30
Gambar 1.3 Survei Kepuasan Masyarakat Pada Aplikasi Pantai Balikpapan	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Matriks Renstra Disdukcapil Tahun 2021 – 2026
- Lampiran 2 Matriks Renstra Disdukcapil Tahun 2025 – 2029
- Lampiran 3 Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025
- Lampiran 4 Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Tahun 2025
- Lampiran 5 Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2025
- Lampiran 6 Rencana Aksi (RENAKSI) Perubahan Tahun 2025
- Lampiran 7 SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-
2026
- Lampiran 8 SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029
- Lampiran 9 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
- Lampiran 10 Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (Form E81)
- Lampiran 11 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP dari
Inspektorat Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Good governance atau dapat disebut juga Pemerintahan yang baik merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Prinsip – prinsip *Good governance* menjadi sangat penting dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik. Berawal dari arti *good governance* maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (performance) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian Penyelenggaraan prinsip *Good governance* di Indonesia juga telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tersebut diatas serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.

Penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dimaksudkan untuk menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta sebagai sarana evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan selama periode pelaporan. Selain itu, LAKIP juga menjadi instrumen untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan, serta faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang prima serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Keputusan Kepala Dinas Kepala Dinas Ke pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 188.46/22/Disdukcapil/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 188.46/09/Disdukcapil Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;

26. Keputusan Kepala Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor :000.7.2.6/3/Disdukcapil Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yaitu :

1. Maksud

Adapun maksud dari disusunnya Lakip Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Disdukcapil Kota Balikpapan dalam kurun waktu satu tahun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta guna memberikan informasi terkait keberhasilan dan kegagalan/kendala yang dihadapi selama kinerja tersebut berlangsung sebagai umpan balik untuk bahan perbaikan kinerja Disdukcapil Kota Balikpapan pada tahun berikutnya.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari disusunnya Lakip Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, antara lain yaitu :

- a. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja Instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sebagai parameter penilaian Kinerja Perangkat Daerah.
- c. Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- e. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 huruf d nomor 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disdukcapil Kota Balikpapan merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.2. Tugas dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan

3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Balikpapan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- h. pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- i. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai **tugas** melaksanakan pengoordinasian:

1. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
2. administrasi keuangan;
3. administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
4. administrasi kepegawaian;
5. administrasi umum;
6. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
7. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
8. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
9. layanan informasi dan pengaduan; dan
10. pembinaan pelayanan publik.

Sekretariat melaksanakan **fungsi** sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;

- n. pengoordinasian pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Disdukcapil terdiri atas :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

- n. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- o. mengelola informasi dan dokumentasi, dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
- p. menyusun tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- q. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1) rencana strategis;
 - 2) rencana kerja;
 - 3) rencana kerja tahunan;
 - 4) penetapan kinerja; dan
 - 5) laporan kinerja.
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;

- j. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- k. menyusun laporan keuangan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- g. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

- 1. **Substansi Identitas Penduduk**, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Identitas Penduduk;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- e. melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- g. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

2. **Substansi Pindah Datang Penduduk**, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Pindah Datang Penduduk;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang penduduk;
- d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- e. melaksanakan pelayanan pindah datang penduduk;
- f. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

3. **Substansi Pendataan Penduduk**, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Pendataan Penduduk;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pendataan penduduk;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan penduduk;
- d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
- e. melaksanakan pendataan penduduk;
- f. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- c. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- g. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Kelahiran, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Kelahiran;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran;
- d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- e. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran;

- f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran;
- g. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan fungsi yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

2. Substansi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Perkawinan dan Perceraian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- e. melaksanakan pelayanan pencatatan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- g. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

3. Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;

- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- e. melaksanakan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- g. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan fungsi yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Sistem informasi Administrasi Kependudukan,
mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. menyiapkan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. menyiapkan dan melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan;
- e. menyiapkan dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- f. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- g. melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan kesinambungan perangkat keras maupun perangkat lunak yang merupakan aset Dinas;
- h. melaksanakan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi dan aplikasi sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan tugas jabatan fungsional terkait pengolahan data di lingkungan dinas;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

2. Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan,

mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- b. menyiapkan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi kependudukan;
- g. melaksanakan pengklasifikasian dan pengkodifikasian arsip kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. menyelenggarakan pemeliharaan arsip dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan tugas jabatan fungsional arsiparis di lingkungan dinas;
- j. melaksanakan penyusutan arsip kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

3. Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

- b. menyiapkan koordinasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. melaksanakan administrasi kejasama dan inovasi administrasi kependudukan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

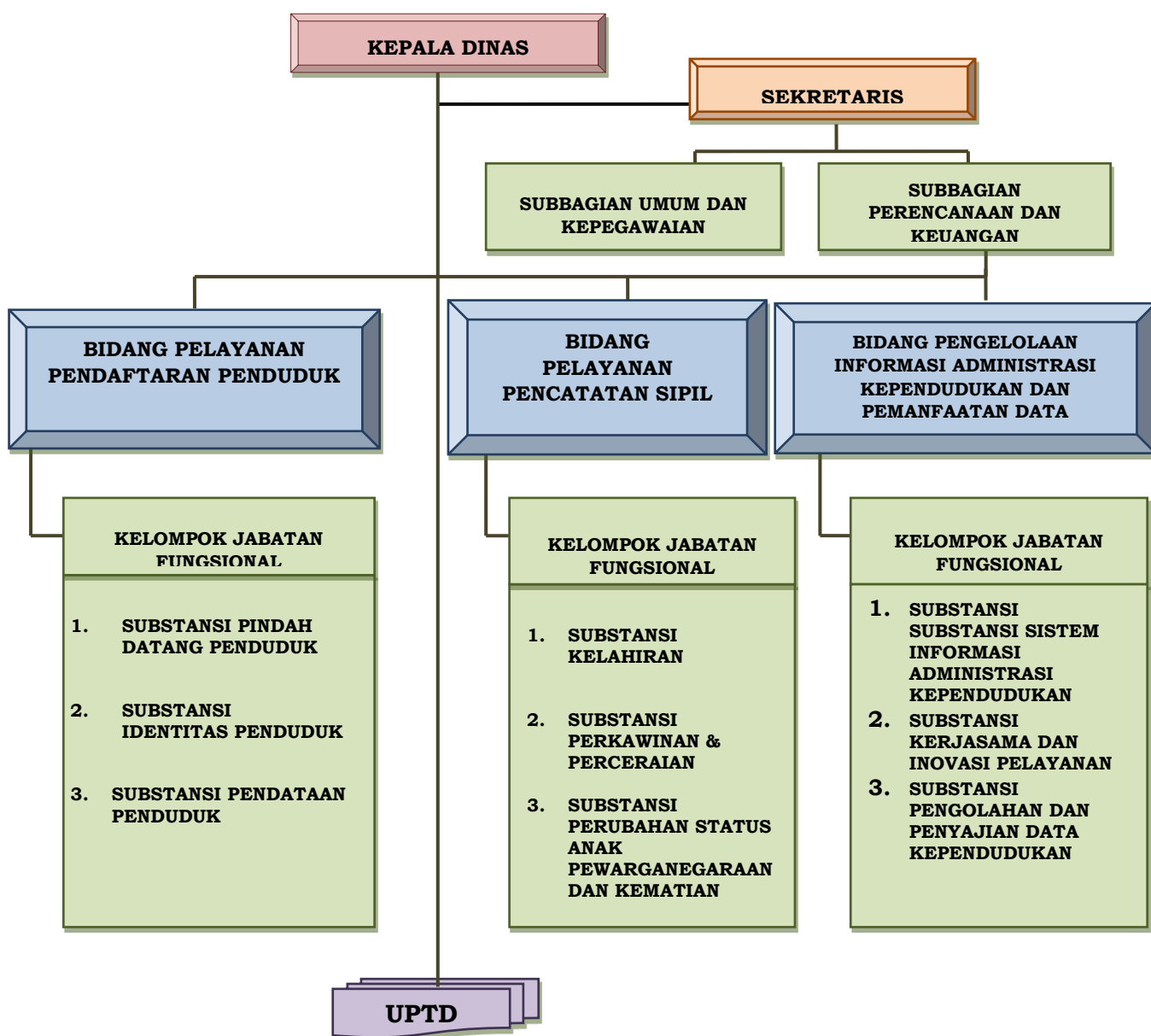
1.4.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang berdasarkan Perwal No. 1 Tahun 2022, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Sekretariat :
 - ❖ Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - ❖ Subbag Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan jabatan Kelompok Jabatan Fungsional :
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan jabatan Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan jabatan Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPTD

Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan**

Sumber : Perwali No. 1 Tahun 2022

Pada struktur organisasi tersebut di atas yang tersaji pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan terdiri dari 4 Jabatan Struktural (yang terdiri atas 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, dan 2 orang Kasubbag) dan 9 Substansi. Namun pada kondisi eksistingnya pada Tahun 2025 Struktur Organisasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan hanya terdiri dari 7 (tujuh) jabatan struktural, tanpa adanya kelompok jabatan fungsional/subtansi.

Oleh sebab tersebut di atas maka Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang termaktub pada Perwali Nomor 1 Tahun 2022 harus dilakukan pembaharuan.

1.4.4. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Disdukcapil Kota Balikpapan tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Aparatur yang ada didalamnya, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya biasa disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah keseluruhan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah 68 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan PNS				Golongan PPPK			Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	IX	VII	V	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kepala Dinas	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan PNS				Golongan PPPK			Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	IX	VII	V	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLT A	SLT P	SD
Kepala Sub Bagian	-	2	-	2		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Pelaksana/ ADB	36	25	-	11	7	-	15	9	19	-	17	15	29	-	-
Jumlah PNS & PPPK	37	31	5	13	7	-	15	9	19	4	20	15	29	-	-
Jumlah	68		68							68					

Sumber : Data di olah Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah keseluruhan pegawai Disdukcapil Kota Balikpapan adalah sebanyak 68 Orang, yang terdiri 25 (dua puluh lima) orang PNS, 33 (tiga puluh tiga) orang PPPK Penuh Waktu, dan 10 (sepuluh) orang PPPK Paruh Waktu.

Sedangkan komposisi Sumber Daya Aparatur atau yang biasa disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel yang tersaji di bawah ini:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan
Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025

Nomor	J a b a t a n	Jumlah
1	Kepala	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	3 orang
	1 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	3 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
4	Kepala Sub Bagian	2 orang
	1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
5	Staf Fungsional Umum	14 orang
6	Staf Fungsional tertentu	4 orang
7	PPPK	33 orang
	1 Ahli Pertama	11 orang

Nomor	J a b a t a n	Jumlah
	2 Pelaksana/Terampil	22 orang
8	PPPK Paruh Waktu	10 orang
	JUMLAH	68 orang

Sumber : Data di olah Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel yang tersaji diatas, dapat kita ketahui bahwa dari jumlah keseluruhan Pegawai ASN yang bekerja di Disdukcapil Kota Balikpapan pada Tahun 2025 yaitu sebanyak 68 orang, yang terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 7 (tujuh) orang, Staf Fungsional Umum sebanyak 14 (empat belas) orang, Staf Fungsional tertentu sebanyak 4 (empat) orang, PPPK sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Sedangkan komposisi Sumber Daya Aparatur atau yang biasa disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel yang tersaji di bawah ini:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025

No.	Uraian	Jenis Kelamin	2024		2025	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	PNS	LAKI-LAKI	18	24.32	14	20.59
		PEREMPUAN	13	17.57	11	16.18
2	PPPK	LAKI-LAKI	2	2.70	17	25.00
		PEREMPUAN	7	9.46	16	23.53
3	PPK Paruh Waktu	LAKI-LAKI	21	28.38	6	8.82
		PEREMPUAN	13	17.57	4	5.88
	TOTAL JUMLAH PEGAWAI		74	100.00	68	100.00
4	PNS/PPPK/PPPK Paruh Waktu	LAKI-LAKI	41	55.41	37	54.41
		PEREMPUAN	33	44.59	31	45.59

Sumber : Data di olah Disdukcapil Tahun 2025

Merujuk pada tabel yang tersaji di atas, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan memiliki jumlah pegawai sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang, dan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang atau 54.41%. Selain hal tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat pengurangan jumlah pegawai dari tahun 2024 ke tahun 2025 yaitu sebanyak 6 (enam) orang yang disebabkan adanya mutasi pegawai Analis Kebijakan Ahli Muda ke OPD lainnya.

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Yang terdiri dari Pejabat struktural dan non struktural, adapun rincian jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Rincian Jabatan Pegawai Negeri Sipil
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan PNS				Pendidikan					
	L	P	I V	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLT A	SLT P	SD
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	iii
Kepala Dinas	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	-	3	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Kepala Sub Bagian	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
Pelaksana/AD B	13	5	-	11	7	-	-	2	6	10	-	-
Jumlah	14	11	4	13	7	-	4	5	14	12	-	-

Sumber : Data di olah Disdukcapil Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa terdapat 7 (tujuh) orang Pejabat Struktural yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Sub bagian, dan 18 (delapan belas) orang Pejabat Non Struktural yang terdiri dari 3 (tiga) orang pranata komputer, 1 (satu) orang arsiparis, dan 14 (empat belas) orang pelaksana. Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagian

besar memiliki tingkat pendidikan Diploma, yaitu sebesar 14 (empat belas) orang atau sebanyak 56 %.

Mengacu pada tabel 1.4 yang tersaji diatas, maka komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Disdukcapil Kota Balikpapan Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	J a b a t a n	Jumlah
1	Kepala	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	3 orang
	1 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	3 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
4	Kepala Sub Bagian	2 orang
	1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
6	Staf Fungsional Umum	14 orang
7	Staf Fungsional tertentu	4 orang
	JUMLAH	25 orang

Sumber : Data di olah Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa, pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan memiliki pegawai dengan jabatan struktural sebanyak 7 (tujuh) orang, staf fungsional umum sebanyak 14 (empat belas) orang, dan fungsional tertentu sebanyak 4 (empat) orang. Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Selanjutnya dapat dikemukakan mengenai komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Disdukcapil Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No.	Uraian	Jenis Kelamin	2025	
			Jumlah	%
1	Pejabat Struktural	Laki-Laki	1	4,00
		Perempuan	6	24,00

No.	Uraian	Jenis Kelamin	2025	
			Jumlah	%
2	Staf Fungsional Umum	Laki-Laki	10	40,00
		Perempuan	4	16,00
3	Staf Fungsional Tertentu	Laki-Laki	3	12,00
		Perempuan	1	4,00
	JUMLAH		25	100,00

Sumber : Data di olah Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.6 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 Disdukcapil Kota Balikpapan memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, yang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 7 (tujuh) orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 6 (enam) orang dan perempuan sebanyak 1 (satu) orang, staf fungsional umum sebanyak 14 (empat belas) orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 4 (empat) orang, dan staf fungsional tertentu sebanyak 4 (empat) orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3 (tiga) orang dan jenis kelamin perempuan 1 (satu) orang. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Disdukcapil Kota Balikpapan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu 14 (empat belas) orang atau sebesar 56%, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 (sebelas) orang atau sebesar 44%.

Sedangkan untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil Disdukcapil Kota Balikpapan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.7
Perbandingan Jumlah Pegawai Disdukcapil Kota Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Uraian	Pendidikan	Jumlah Pegawai Tahun 2024	%	Jumlah Pegawai Tahun 2025	%
1	PNS	SLTP	-	-	-	-
		SLTA	12	38.71	10	40.00
		SARJANA MUDA/D3	6	19.35	6	24.00
		DIPLOMA 4	1	3.23	-	-
		SARJANA (SI)	10	32.26	5	20.00

No.	Uraian	Pendidikan	Jumlah Pegawai Tahun 2024	%	Jumlah Pegawai Tahun 2025	%
		PASCA SARJANA /S2	2	6.45	4	16.00
JUMLAH			31	100.00	25	100.00

Sumber : Data di olah Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel yang tersaji di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2025 terdapat pengurangan jumlah PNS yang bekerja di Disdukcapil Kota Balikpapan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 6 (enam) orang yang dikarenakan adanya mutasi pegawai ke OPD lainnya.

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Selain Pegawai Negeri Sipil, Disdukcapil Kota Balikpapan juga memiliki pegawai dengan kriteria Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang kerap disebut dengan PPPK. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) selain Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun peran dan kedudukan PPPK adalah sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan publik, melaksanakan kebijakan publik, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPPK bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan instansi pemerintah.

Selain dari pada itu PPPK juga memiliki hak yang sama dengan PNS yaitu memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain PPPK juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas secara disiplin, menjunjung tinggi nilai dasar ASN, serta mematuhi ketentuan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Pengangkatan PPPK dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan kompetitif. Masa kerja PPPK ditetapkan dalam perjanjian kerja (5 tahun) dan dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja, kebutuhan organisasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu keberadaan PPPK diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di instansi Pemerintah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan mendapatkan penambahan PPPK sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang PPPK Penuh Waktu dan 10 (sepuluh) orang PPPK Paruh Waktu. Adapun komposisi PPPK yang eksisting di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8
Perbandingan Jumlah PPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu
Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025

PPPK		JUMLAH	PPPK PARUH WAKTU		JUMLAH
Jenis Kelamin	Laki-Laki	17	Jenis Kelamin	Laki-Laki	6
	Perempuan	16		Perempuan	4
TOTAL		33	TOTAL		10
Pendidikan	SLTA	13	Pendidikan	SLTA	6
	SARJANA MUDA/D3	9		SARJANA MUDA/D3	0
	DIPLOMA 4	0		DIPLOMA 4	0
	SARJANA (SI)	11		SARJANA (SI)	4
	PASCA SARJANA /S2	0		PASCA SARJANA /S2	0

Sumber : Data di olah Disdukcapil Tahun 2025

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1.5.1. Aspek Strategis

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta untuk melaksanakan 2 (dua) peraturan tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai organisasi di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan memiliki aspek strategis sebagai instansi



Sumber: petatematikindo.wordpress.com

Gambar 1.2
Peta Kota Balikpapan

pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal urusan administrasi kependudukan, produk administrasi kependudukan berupa penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran serta akta-akta catatan sipil lainnya yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dan berlaku universal yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disebut dengan **"dokumen kependudukan"**.

1.5.2. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 jumlah penduduk Kota Balikpapan adalah 766.052 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki : 391.248 jiwa dan Perempuan : 374.804 jiwa, yang tersebar tersebar di 6 Kecamatan, antara lain :

- ❖ Kecamatan Balikpapan Timur
- ❖ Kecamatan Balikpapan Barat
- ❖ Kecamatan Balikpapan Utara
- ❖ Kecamatan Balikpapan Tengah
- ❖ Kecamatan Balikpapan Selatan, dan
- ❖ Kecamatan Balikpapan Kota.

Dinamika pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan cukup tinggi, salah satu penyebab hal tersebut adalah adanya penetapan Ibu Kota Negara yang ada di Kalimantan Timur, sedangkan Kota Balikpapan masuk dalam kategori Kota Penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Selain hal tersebut penyebab tingginya pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Balikpapan adalah adanya mega proyek yang dilakukan oleh PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI), yaitu pelebaran dan perluasan kilang minyak.

Penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, secara berkesinambungan selalu dalam proses pembenahan/perbaikan. Namun pada prosesnya masih terdapat pelayanan yang belum optimal.

1. Isu-Isu Strategis pada Disdukcapil Kota Balikpapan

Adapun isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Disdukcapil Kota Balikpapan, adalah sebagai berikut :

a) Belum optimalnya konsistensi kualitas pelayanan

Konsistensi kualitas pelayanan merupakan salah satu isu strategis utama yang dapat mempengaruhi Indeks Kepuasan Masyarakat, meskipun standar pelayanan telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan variasi kualitas pelayanan antar petugas maupun antar jenis layanan yang diberikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kesesuaian pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan.

b) Kemudahan akses dan kejelasan prosedur pelayanan

Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami alur, persyaratan, dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan, baik pada layanan tatap muka maupun pada layanan daring/*online*. Belum optimalnya informasi yang diperoleh atau diterima oleh masyarakat terkait kemudahan akses dan kejelasan prosedur pelayanan sangat mempengaruhi pandangan

masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tersedia.

- c) Pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data kependudukan
Sistem informasi administrasi kependudukan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelayanan yang cepat, akurat, dan terintegrasi dengan perangkat daerah serta instansi pengguna data lainnya.
- d) Keterbatasan Sumber Daya Aparatur
Jumlah dan kompetensi aparatur pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- e) Sarana dan Prasarana pelayanan belum memadai
Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pendukung pelayanan, termasuk peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el dan jaringan komunikasi data, masih memerlukan peningkatan untuk menjamin kelancaran pelayanan
- f) Tingkat kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan masih rendah
Sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran yang memadai untuk melaporkan peristiwa kependudukan secara tepat waktu, sehingga mempengaruhi tertib administrasi kependudukan
- g) Koordinasi dan sinergi lintas sektor
Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain, Kecamatan/Kelurahan, serta instansi vertikal dalam pemanfaatan dan pemutakhiran data kependudukan masih perlu diperkuat

2. Permasalahan dan hambatan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil Kota Balikpapan terdapat masalah dan hambatan yang dihadapi, antara lain :

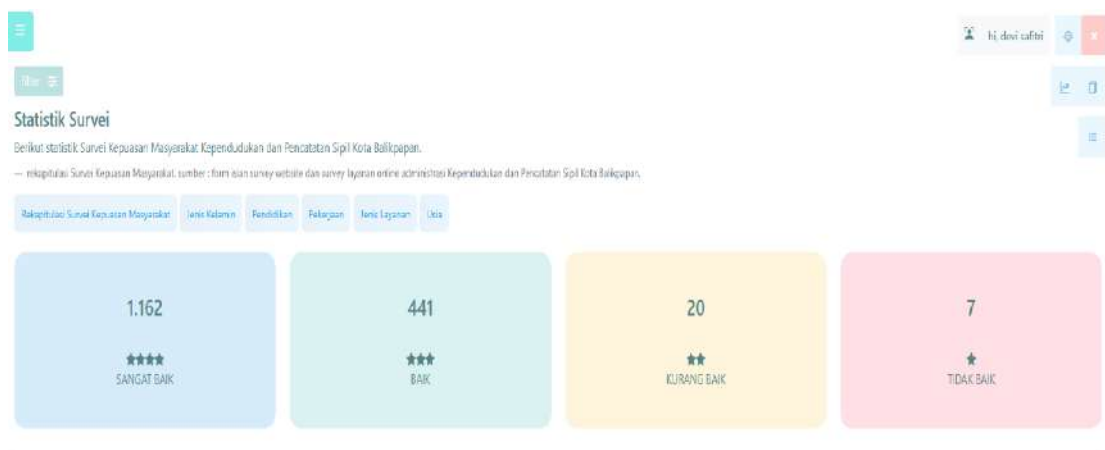
- Masih terdapat masyarakat yang belum mengerti atau belum paham dalam menggunakan/mengoperasikan pelayanan secara daring/*online* (belum melek teknologi)
- Pelayanan Perekaman dan pencetakan KTP-el dapat dilakukan di Disdukcapil Kota Balikpapan, MPP, dan Kecamatan belum tersebar di seluruh Kelurahan se-Kota Balikpapan
- Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum bekerja sama atau belum terintegrasi sepenuhnya dengan seluruh perbankan atau instansi vertikal lainnya yang juga memiliki tupoksi di bidang pelayanan publik
- Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi IKD sangat rendah, hal ini dikarenakan maraknya penipuan yang mengatas namakan pihak Disdukcapil
- Kurangnya informasi terkait program terbaru Disdukcapil Kota Balikpapan yang tersampaikan ke masyarakat
- Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten dalam memberikan pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Belum adanya sertifikasi 27001 terkait sistem manajemen keamanan informasi yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dengan OPD atau instansi Pemerintah lainnya.

3. Dampak Penyelenggaraan Layanan Adminduk terhadap pencapaian Visi Misi Pelayanan Disdukcapil Kota Balikpapan

Adapun dampak penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditimbulkan terhadap Visi Misi Pelayanan Disdukcapil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan publik (pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil)
- Tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat yang dimana dapat menunjang salah satu indikator suksesnya Kota Balikpapan sebagai Kota penyangga IKN

- Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat
- Mekanisme pelayanan secara jemput bola (jebol) dapat meningkatkan capaian target kinerja yang sudah ditentukan secara signifikan
- Masyarakat merasa puas akan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang telah diberikan, hal ini dapat dilihat dari survei kepuasan layanan di aplikasi Pantai Balikpapan, yang dapat dilihat pada gambar di dibawah ini :



Gambar 1.3
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Aplikasi Pantai Balikpapan

Sumber: Web SKM Disdukcapil Tahun 2025

4. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu sebagai berikut :

- Adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang disebabkan oleh adanya mega proyek yang dilakukan oleh Kilang Pertamina Internasional, serta dampak dari IKN
- Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersifat tunggal (dasar pelayanan)
- Tingginya volume dan kompleksitas permohonan layanan

- Gangguan dan ketergantungan pada sistem pusat (Dirjend. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri)
- Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi

5. Peluang

Peluang yang timbul dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

- Adanya dukungan kebijakan nasional terkait kewenangan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, yang berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan digital
- Adanya dukungan kebijakan nasional terkait penerapan KTP Elektronik
- Adanya kemudahan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan yang berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Dokumen admindukcapil dapat dicetak secara mandiri menggunakan kertas HVS 80 gram, kecuali KTP-el dan KIA)
- Adanya dukungan anggaran melalui dana APBD
- Adanya sosialisasi terkait pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)
- Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya “Gratis”
- Adanya Kerjasama pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
- Adanya inovasi pelayanan terkait pengambilan dokumen hasil layanan yang berupa KTP-el dan KIA yang bekerjasama dengan GOJEK

- Terciptanya atau terbentuknya arsip digital yang dihasilkan dari proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan secara daring/ *online*
- Adanya dukungan dari instansi-instansi Pemerintah lainnya yang dapat menunjang peningkatan capaian kinerja Disdukcapil Kota Balikpapan

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta merujuk pada surat dari Setda Kota Balikpapan tanggal 2 Januari 2026, maka Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

3.2.6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

3.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KERJA

Perencanaan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Perencanaan kerja tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Perencanaan kerja Disdukcapil Kota Balikpapan diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, penyediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir, serta pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Penyusunan perencanaan kerja dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi dinas, isu strategis, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan utama perencanaan kerja adalah meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan, seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran kinerja yang terukur dan indikator kinerja yang jelas sebagai dasar pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Perencanaan kerja Disdukcapil Kota Balikpapan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terintegrasi, antara lain pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan dan penyajian data kependudukan, serta kegiatan pelayanan administrasi kependudukan secara proaktif melalui pelayanan keliling atau jemput bola. Seluruh program dan kegiatan tersebut direncanakan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kesesuaian dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Dengan adanya perencanaan kerja yang sistematis dan terukur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, sekaligus menjadi dasar dalam pengukuran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Perencanaan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, termasuk juga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan program kerja dalam jangka menengah, guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib, akurat, transparan, dan membahagiakan masyarakat serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, maka penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai periode perencanaan sebelumnya dan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

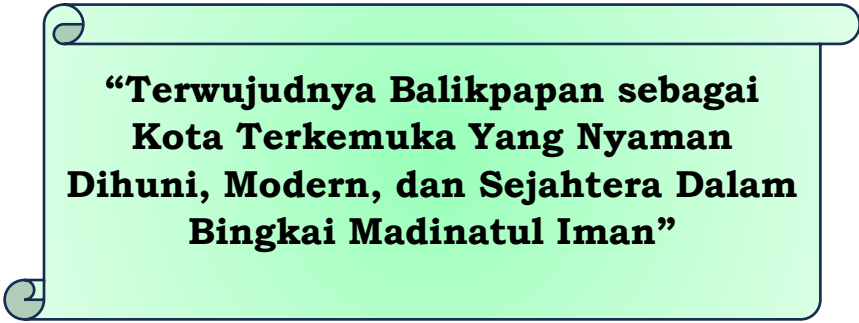
Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada kedua dokumen Renstra tersebut diatas dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan dan pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada masa transisi perencanaan. Selain daripada itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antar periode Renstra.

1. Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

A. Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa, agar tetap eksis , antisipatif dan inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen bersama tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun. Visi juga merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, oleh karena itu Disdukcapil Kota Balikpapan mendukung sepenuhnya visi dan misi dari Wali Kota Balikpapan terpilih.

Sebagai landasan perencanaan strategis, Visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis Disdukcapil Kota Balikpapan. Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sejalan dengan visi yang tercantum pada dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu:



“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan (*action*) oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar cita-cita/tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan. Selain itu misi juga dapat diartikan sebagai suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi sesuai dengan visi yang telah ditentukan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, yang dimana sisi suatu organisasi harus jelas dan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari organisasi tersebut dengan memperhatikan masukan/saran dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui secara pasti peran dan program serta hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu yang akan datang. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Dengan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:



Gambar 2.1
Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Sumber : gambar diolah Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan misi yang tersebut di atas, maka yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah misi yang ke-1 (ke-satu), yakni:

“Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik”

B. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, maka tujuan, sasaran, dan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel yang tersaji di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan terhadap Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	82.25	82.85	83.66	84.38	85.05
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	80.36	81.16	81.97	82.79	83.62	84.45
	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	83.27	84.1	84.94	85.79	86.65	87.51
	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	-	75	77.25	79.56	81.95	84.41
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	35.29	35.3	35.35	35.4	35.45	35.5

Sumber : data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel yang tersaji di atas dapat kita ketahui bahwa, Tujuan pada dokumen Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan terhadap administrasi kependudukan, dengan 4 (empat) sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan; meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil; meningkatnya

pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi; dan meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah. Dengan target kinerja yang telah ditetapkan selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

2. Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

A. Visi dan Misi

Sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, maka visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sejalan dengan visi dan misi Wali Kota sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Adapun Visi tersebut yaitu:

**“Balikpapan Kota Global Nyaman
untuk Semua dalam Bingkai
Madinatul Iman”**

Dengan Misi antara lain:

- b. Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Professional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat
- c. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan
- d. Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan terdidik
- e. Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua
- f. Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua

Berdasarkan kelima misi tersebut di atas, maka yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah misi yang pertama, yaitu **"Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat"**.

B. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja

Merujuk pada misi tersebut, maka tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Disdukcapil Kota Balikpapan yang sejalan dengan sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yakni:

"Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital"

Adapun Sasaran yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yakni:

-
- 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
 - 2. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah***
-

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dirumuskan pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kepuasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang semakin prima dan adaptif transformasi digital		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93.84	93.89	93.93	94.02	94.21	94.4
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99.79	99.8	99.807	99.814	99.821	99.828
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	97.43	97.47	99.9	99.91	99.92	99.93
		Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73.1	74.44	74.73	75.03	75.41	76.41

Sumber : data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Melihat tabel yang tersaji di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan memiliki 1 (satu) tujuan jangka menengah dan 2 (dua) sasaran strategis yang dimana masing-masing sasaran memiliki indikator kinerja serta target kinerja yang sudah ditetapkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari

penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 memiliki program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021 - 2026			Renstra Tahun 2025 - 2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan terhadap Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.38	Meningkatnya Kepuasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93.89			
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	83.62	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	100	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	86.65		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99.8			Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Renstra Tahun 2021 - 2026			Renstra Tahun 2025 - 2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	81.95		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	97.47	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
				Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	100		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	35.45	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	74.44	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Renstra Tahun 2021 - 2026			Renstra Tahun 2025 - 2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PengadaannKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Renstra Tahun 2021 - 2026			Renstra Tahun 2025 - 2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pemeliharaan Mebel
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber : data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel yang tersaji di atas, dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan Tujuan/Sasaran serta Indikator Kinerja pada dokumen Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026 dan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029, namun memiliki Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang sama atau relevan. Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 3 (tiga) program (2 program prioritas dan 1 program penunjang), 10 (sepuluh) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) subkegiatan.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Rencana Kinerja Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, maupun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Program dan Kegiatan antara Renstra 2021-2026 dan Renja 2025 disusun berdasarkan hasil pemetaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan gambaran atas rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun yang pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, proses pengukuran keberhasilan dan kegagalan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Pada tahun 2025 melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 188.46/22/Disdukcapil/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 188.46/09/Disdukcapil Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Perubahan Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pengelolaan profil kependudukan	Penilaian Mandiri $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total Unsor Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Permenpan RB No 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	pendaftaran penduduk melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pengelolaan profil kependudukan	$\frac{\text{Cakupan KTP-El} + \text{Cakupan KK} + \text{Cakupan KIA}}{3 \text{ Cakupan}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan	Penilaian Mandiri $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total Unsor Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil		$\frac{\text{Cakupan Akta Kelahiran} + \text{Akta Kematian}}{2 \text{ Cakupan}} \times 100\%$		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																																	
1	2	3	4	5	6	7																																	
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelayanan adminduk daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.	Penilaian Mandiri IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}}$ x Nilai Penimbang		Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data																																	
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Nilai Hasil Akhir dari penjumlahan komponen-komponen AKIP, sebagai berikut : <table><tr><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub-Komponen</th><th rowspan="2">Total Bobot</th></tr><tr><th>Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%</th><th>Sub-Komponen 2 Kualitas 30%</th><th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen, sub komponen dan kriteria penilaiannya	Sekretariat
Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot																																			
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%																																				
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																			
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																			
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																			
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																			

Sumber : data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Sehubungan dengan ditetapkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, maka Disdukcapil Kota Balikpapan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. IKU pada Renstra periode Tahun 2025-2029 tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan pada periode tahun tersebut, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor :000.7.2.6/3/Disdukcapil Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 tanggal 05 Januari 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN
1	2	3	4	5
A.	Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	$SKM = (\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur} / \text{Total Unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga, Persentase Perekaman & Pencetakan KTP-el, dan Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaporkan oleh warga dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	$((\text{Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga} + \text{Presentase Perekaman dan Pencetakan KTP elektronik} + \text{Presentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)}) / 3) \times 100\%$

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN
1	2	3	4	5
		Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	Persentase permohonan pelayanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu" adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan jumlah permohonan pelayanan pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu standar yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan total keseluruhan permohonan yang diajukan, yang diekspresikan dalam bentuk persentase.	$(\text{Jumlah Permohonan yang Selesai Tepat Waktu} / \text{Jumlah Total Permohonan}) \times 100\%$
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun, dan Persentase penerbitan akta kematian yang dilaporkan oleh warga dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	$((\text{Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Usia 0-18 Tahun} + \text{Persentase Penerbitan Akta Kematian}) / 2) \times 100\%$
		Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	Persentase permohonan pelayanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu" adalah rasio jumlah permohonan pencatatan sipil yang diproses dan diselesaikan dalam jangka waktu standar yang ditetapkan, dibandingkan dengan jumlah total seluruh permohonan pencatatan sipil yang masuk, yang diekspresikan dalam bentuk persentase.	$(\text{Jumlah Permohonan yang Selesai Tepat Waktu} / \text{Jumlah Total Permohonan}) \times 100\%$

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas

Sumber : data diolah Disdukcapil Tahun 2025

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lebar kerja/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Disdukcapil Kota Balikpapan memiliki 2 (dua) Perjanjian Kinerja dengan Wali Kota Balikpapan, yaitu Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025.

a. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang memuat perjanjian antara Wali Kota Balikpapan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam melaksanakan visi dan misi Wali Kota untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam urusan Administrasi Kependudukan dan merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan diawali menyusun Usulan Musrembang (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pengukuran Kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja dengan Walikota Balikpapan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 17 Januari 2025 sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai	94.00
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	93.27

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	Nilai	94.75
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%	97.35
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Nilai	81.95
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	80.07

Sumber : Perjanjian Kinerja Murni Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa, dalam Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Balikpapan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja masing-masing dengan nilai target yang sudah ditetapkan.

b. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Selain Perjanjian Kinerja Murni, pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan Perjanjian Kinerja Perubahan dengan Wali Kota Balikpapan yang masih mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Perubahan tersebut didasari atas adanya penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian target indikator kinerja agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan aktual. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai	93.27	94.00
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	99.81	93.27
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	Nilai	94.41	94.75
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%	97.43	97.35
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Nilai	80.56	81.95
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	73.10	74.07

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2025 hampir seluruh target dari setiap indikator kinerja mengalami kenaikan dari realisasi Tahun 2024, kecuali pada indikator cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, yaitu pada Tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 99.81% sedangkan penyusunan target Tahun 2025 tetap mengacu pada target yang tercantum pada Dokumen Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 93.27%. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, antara lain:

- a. Perhitungan penyesuaian target untuk cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu cakupan penerbitan KK, cakupan penerbitan KTP-el, dan cakupan penerbitan KIA

- b. Perhitungan penyesuaian target untuk cakupan penerbitan dokumen Pencatatan Sipil terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu cakupan penerbitan Akta Kelahiran dan cakupan penerbitan Akta Kematian
- c. Adapun target yang sudah ditentukan dalam kinerja tahunan sudah lebih tinggi dari target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja antara Dirjend. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sebagai berikut:

Uraian	Perjanjian Kinerja Dirjend. dengan Kepala Dinas	Target IKU 2025
Cakupan penerbitan KK	-	100 %
Cakupan penerbitan KTP-el	99.40 %	99.80 %
Cakupan penerbitan KIA	60.00 %	80.00 %
Target IKU Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk 2025		93.27 %
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	97.00 %	99.70 %
Cakupan penerbitan Akta Kematian	-	95.00 %
Target IKU Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil 2025		97.35 %

- d. Upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan dalam meningkatkan capaian kinerja pada kegiatan tersebut antara lain:
- Melakukan jemput bola perekaman dan pencetakan KTP-el ke Sekolah SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Kota Balikpapan
 - Melakukan jemput bola perekaman dan pencetakan KTP-el ke Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Balikpapan
 - Melakukan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait pencetakan KIA bagi siswa-siswi SD Negeri/Swasta se-Kota Balikpapan
 - Membuka pelayanan secara daring/online yang memudahkan Masyarakat untuk dapat melakukan/mengajukan permohonan pelayanan dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil Kota Balikpapan

- Melakukan Kerjasama dengan Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Pelayanan Kesehatan (puskesmas 24 jam) se-Kota Balikpapan terkait percepatan pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
- Melakukan Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait percepatan/peningkatan pelayanan Akta Kematian melalui agen pelaporan berdasarkan wilayah pemakaman.

Sehubungan dengan Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka disajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Penyusunan PK ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Wali Kota Balikpapan mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Disdukcapil
Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	93.84	93.89
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi	Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	%	100.00	100.00

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4		5
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	99.790	99.800
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	%	97.43	97.47
		Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	%	100.00	100.00
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73.10	74.07

Sumber: PK Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp.21.628.294.336 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan

Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp.21.316.695.000 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Rencana Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2025	Program/ Kegiata/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	83.62	Program Pendaftaran Penduduk	1,037,286,850	APBD - P
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	-	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,037,286,850	
				Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	736,760,000	
				Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	300,526,850	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	86.65			
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	-			
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan	81.95	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,187,539,125	APBD - P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2025	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
	dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Data Base Kependudukan	674,375,250	
				Sub Kegiatan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	674,375,250	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	513,163,875	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	513,163,875	
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	35.45	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	19,091,869,025	APBD - P
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,768,875	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,768,875	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,973,192,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	9,973,192,000	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	930,454,000	
				Sub Pengadaan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	72,454,000	
				Sub Pengadaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	858,000,000	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,054,876,010	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	2,572,199,814	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2025	Program/ Kegiata/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,881,270,686	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1,348,774,460	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,728,500	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	64,402,550	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	167,500,000	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	495,350,000	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	495,350,000	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	853,009,640	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82,600,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	304,385,400	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466,024,240	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	769,218,500	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	678,953,500	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	90,265,000	
Jumlah					21,316,695,000	

Sumber : APBD-P Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel yang tersaji di atas dapat kita ketahui bahwa pada Tahun 2025 Disdukcapil Kota Balikpapan memiliki anggaran perubahan (APBD-P) sebesar Rp.21.316.695.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pendanaan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, antara lain:

1. Program Pendaftaran Penduduk
 - a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Subkegiatan pendaftaran penduduk nonpermanen dan rentan administrasi
 - Subkegiatan Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Base Kependudukan
 - Subkegiatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Subkegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat
 - Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Subkegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Subkegiatan pengadaan bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Subkegiatan penyediaan bahan logistik kantor
 - Subkegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Subkegiatan fasilitasi kunjungan tamu
 - Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah, dan
 - Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - Subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan logistik
 - Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Subkegiatan pemeliharaan mebel
 - Subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dan program dari sasaran strategis selama satu tahun, berhasil atau gagalnya Capaian Kinerja dapat dinilai dari Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Utama.

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Pedoman evaluasi AKIP sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar tersebut terdapat 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja, penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja sampai pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Jadi yang dinilai keseluruhan sistem.

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan mendapatkan nilai 74.44 dengan predikat BB (Sangat Baik). Yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
			2025
1	Perencanaan kinerja	30%	22.37
2	Pengukuran Kinerja	30%	21.16
3	Pelaporan Kinerja	15%	10.74
4	Evaluasi Kinerja	25%	20.17
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	74.44
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber: LHE Hasil Evaluasi AKIP Disdukcapil Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa, Disdukcapil Kota Balikpapan pada Tahun sebelumnya mendapatkan nilai 74.44 dengan predikat **BB** (sangat baik), yang terdiri dari 4 (empat) komponen penilaian yaitu perencanaan kinerja; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

3.1.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Implementasi AKIP Tahun 2025

Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja (Rekomendasi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 tertuang dalam tabel dibawah :

Tabel 3.2
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025

N o	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	Agar pohon kinerja yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja dan dapat lebih dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja	Sudah ditindaklanjuti (Sudah di buat pohon kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja) https://drive.google.com/drive/folders/1YEK4zl5JzipBM9T-o54jU8aQ8P9_2wsP?usp=sharing
		Agar seluruh pegawai meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Sudah ditindaklanjuti (Telah melakukan survei tentang pemahaman dan kepedulian serta komitmen dalam mencapai kinerja https://forms.gle/2kH85AEQgt4hM8cb6)
		Agar rincian rencana aksi yang disusun dapat mendukung tercapainya PK	Telah dibuat rencana aksi yang sesuai dan mendukung tercapainya PK https://drive.google.com/drive/folders/1YEK4zl5JzipBM9T-o54jU8aQ8P9_2wsP?usp=sharing
2	Pengukuran Kinerja	Agar setiap pegawai meningkatkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja	Telah ditindaklanjuti (Disampaikan pada kegiatan rapat evaluasi yang diselenggarakan setiap triwulan) https://drive.google.com/drive/folders/1YEK4zl5JzipBM9T-o54jU8aQ8P9_2wsP?usp=sharing
		Agar pengukuran kinerja memanfaatkan teknologi informasi yang mencakup pengukuran kinerja secara berjenjang dan terintegrasi dari pimpinan perangkat daerah sampai ke tingkat individu pegawai	Telah menggunakan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja (Aplikasi Reaksi)
3	Pelaporan Kinerja	Agar seluruh pegawai tetap meningkatkan kepedulian pada penyajian informasi dalam laporan kinerja	Telah ditindaklanjuti dengan membuat laporan kinerja setiap triwulan https://drive.google.com/drive/folders/1YEK4zl5JzipBM9T-o54jU8aQ8P9_2wsP?usp=sharing
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP sebelumnya oleh Inspektorat sesuai saran rekomendasi yang disampaikan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal.	- sudah ditindak lanjuti saran/rekomendasi tersebut di atas-

Sumber: data diolah Tahun 2025

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program dan kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program dan kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir sistematika penyusunan LAKIP Tahun 2025, yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi dengan predikat capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber: Data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Adapun analisis capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dapat dilihat melalui beberapa komponen, antara lain yaitu perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025,

perbandingan realisasi dan paian kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja), Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan, Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja), dan Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Penyajian ini dimaksudkan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan perjanjian kinerja perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen perencanaan Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026 dan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029, serta sebagai dasar evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berkelanjutan

Adapun target dan realisasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian
Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5 \times 100}$	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai	94.00	93.08	99.02%	Tidak Tercapai
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	93.27	98.99	106.13%	Melebihi Target
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	Nilai	94.75	93.66	98.85%	Tidak Tercapai
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%	97.35	97.66	100.32%	Melebihi Target
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Nilai	81.95	80.56	98.30%	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	74.07	74.44	100.50%	Melebihi Target

Sumber : data diolah Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Disdukcapil Kota Balikpapan memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan

6 (enam) indikator kinerja, yang dimana 3 (tiga) indikator diantaranya melebihi target (cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk, Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil dan Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan 3 (tiga) indikator tidak tercapai (Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil, dan Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data). Adapun rata-rata capaian kinerja keseluruhan Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025 sebesar 100.52%.

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5 \times 100}$	8
1	Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	93.89	93.37	99.45%	Tidak Tercapai
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	%	100.00	100	100.00%	Tercapai/ Sesuai Target
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	99.800	98.990	99.188%	Tidak Tercapai
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	%	97.47	97.66	100.19%	Melebihi Target
		Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	%	100.00	100	100.00%	Tercapai/ Sesuai Target
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74.07	74.44	100.50%	Melebihi Target

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Merujuk pada tabel yang tersaji di atas dapat kita ketahui bahwa, berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Disdukcapil

Tahun 2025-2029 maka untuk mencapai tujuan meningkatnya kepuasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang semakin prima dan adaptif transformasi digital, Disdukcapil Kota Balikpapan memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja. Dari keenam indikator kinerja tersebut 4 (empat) diantaranya capaiannya tercapai/melebihi dari target yang telah ditentukan, dan 2 (dua) indikator kinerja lainnya tidak mencapai target.

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Penjelasan dan uraian lengkap tentang perbandingan pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan Tahun 2025 yang berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja selama periode perencanaan sebelumnya yang masih memiliki data historis lengkap dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Adapun data perbandingan realisasi dan capaian kinerja berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realiasi	Capaian	Realiasi	Capaian	Realiasi	Capaian	Realiasi	Capaian	Realiasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	-	-	90.65	111.69%	93.75	114.37%	93.27	99.22%	93.08	99.02%
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	91.63	102.06%	99.81	108.92%	98.99	106.13%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	-	-	93.58	111.27%	94.38	111.11%	94.41	99.90%	93.66	98.85%
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	-	-	-	-	97.38	100.88%	97.43	100.10%	97.66	100.32%
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	-	-	78.47	104.63%	80	103.56%	80.56	99.46%	80.56	98.30%
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78.07	-	79.75	-	71.58	90.53%	73.1	91.87%	74.44	100.50%

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Pada tabel tersebut diatas, data yang tersaji merupakan data realisasi dan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dari Tahun 2021 sampai dengan 2025. Realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2021 dan 2022 tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun berikutnya dikarenakan pada tahun tersebut terdapat perbedaan IKU yang masih mempergunakan IKU dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Adapun beberapa realisasi kinerja dari indikator kinerja diatas dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, 2024 serta tahun 2025 dan dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan realisasi pada 3 (tiga) indikator sasaran yaitu Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil, Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, dan Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan tiga indikator lainnya memiliki realisasi kinerja yang naik turun.

Mengingat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 baru mulai berlaku pada Tahun 2025, maka tahun tersebut menjadi *baseline* bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru. Oleh sebab itu tidak tersedia data pembanding untuk periode sebelum Tahun 2025. Agar terlihat lebih jelas perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan PK Perubahan atas Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra
Disdukcapil Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025		
							Target	Realiasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	93.89	93.37	99.45%
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	-	-	-	-	100	100	100.00%
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	99.800	98.990	99.188%
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	-	-	-	-	97.47	97.66	100.19%
		Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	-	-	-	-	100	100	100.00%
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	74.07	74.44	100.50%

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel yang tersaji di atas, dapat kita ketahui bahwa realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 atas Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 terdapat beberapa tahun yang nilainya tidak dapat diperbandingkan/disandingkan karena terdapat perbedaan indikator kinerja. Pada Tahun 2025 terdapat 4 (empat) indikator yang nilai capaiannya $\leq 100\%$, yakni indikator kinerja Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu, Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil, Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu, dan Nilai AKIP Perangkat Daerah. Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja lainnya belum mencapai target.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Jangka Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Pengukuran capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	$9 = \frac{6}{8} \times 100$
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai	83.62	93.08	111.31%	84.45	110.22%
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	-	-	0.00%	-	0.00%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	Nilai	86.65	93.66	108.09%	87.51	107.03%
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%	-	-	0.00%	-	0.00%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9 = $\frac{6}{8} \times 100$
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Nilai	81.95	80.56	98.30%	84.41	95.44%
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	-	74.44	-	-	-

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersaji di atas, maka dapat kita ketahui bahwa realisasi kinerja perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada target jangka menengah Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memiliki empat sasaran strategis dengan enam indikator kinerja. Yang dimana pada Tahun 2025 tersebut terdapat dua indikator yang tidak memiliki target capaian, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan indikator kinerja pada kedua dokumen tersebut.

Selain berdasarkan Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026, penyajian perbandingan realisasi kinerja Disdukcapil Tahun 2025 juga mengacu pada dokumen Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Adapun Perbandingan realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada target Jangka Menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra
Disdukcapil Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	$9 = \frac{6}{8} \times 100$
1	Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	93.89	93.37	99.45%	94.4	98.91%
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	%	100.00	100	100.00%	100	100.00%
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	99.800	98.990	99.188%	99.828	99.16%
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	%	97.47	97.66	100.19%	99.93	97.73%
		Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	%	100.00	100	100.00%	100	100.00%
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74.44	74.44	100.00%	76.41	97.42%

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel yang tersaji di atas dapat kita ketahui bahwa, realisasi kinerja perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada target jangka menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 memiliki satu tujuan dan dua sasaran strategis dengan enam indikator kinerja yang masing-masing indikator memiliki target yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari keenam indikator kinerja yang telah disusun, terdapat empat indikator yang tingkat capaian $\leq 100\%$ dan dua indikator lainnya tingkat capaiannya dibawah 100% atau tidak mencapai target.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki realisasi kinerja yang mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional, yang dimana untuk Perjanjian Kinerja dengan Wali Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Banchmark Kinerja)

N o	Tujuan/Sasara n Strategis	Indikator Kinerja	Satua n	Realisas i Kinerja 2025	Benchmark Kinerja (SPM/Nasion al / Internasiona l / dll) 2025	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)	Nilai	74.44	71.90	Prov. Kaltim
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Tahun 2025 dan 2029)			78.40	Kota Bontang
					65.90	Kab. Kutai Timur

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan lebih tinggi dari Nilai SAKIP Dukcapil Prov. Kaltim dan Kab. Kutai Timur.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan melakukan analisis terhadap capaian kinerja perangkat daerah dengan cara mengidentifikasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis ini disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencan Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5 \times 100}$	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai	94.00	93.08	99.02%	a. masih adanya petugas pelayanan yang kurang ramah, kurang responsif atau komunikasinya kurang empatik	I. memberikan pelatihan pelayanan prima dan komunikasi public II. pembagian tugas yang lebih proposional serta penerapan reward and punishment berbasis kinerja pelayanan	- menyelenggarakan pelatihan <i>service excellence</i> minimal 1 kali setahun - menerapkan penilaian kinerja berbasis kepuasan masyarakat
							b. kesadaran masyarakat terhadap kelengkapan dokumen pelayanan masih rendah	I. penyediaan informasi layanan melalui banner, website, dan media sosial II. peningkatan layanan jemput bola III. memberikan standarisasi informasi antar petugas	- memperbarui seluruh media informasi layanan secara berkala - memberikan edukasi kepada masyarakat melalui Kelurahan/RT dan media sosial
							c. survei dilakukan pada saat kualitas layanan sedang menurun	I. perbaikan waktu dan metode pelaksanaan survei II. analisis hasil survei sebagai dasar perbaikan layanan	- melakukan survei secara berkelanjutan dan representative - menindaklanjuti hasil survey dengan rencana aksi per unsur IKM
							d. fasilitas ruang tunggu pelayanan belum memadai	penataan ulang ruang pelayanan agar lebih nyaman dan ramah pengguna dan penyediaan fasilitas pendukung	mengusulkan penganggaran peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk		%	93.27	98.99	106.13%	a. Optimalisasi layanan jemput bola dan inovasi pelayanan	I. Pelaksanaan pelayanan jemput bola perekaman dan pencetakan KTP-el di sekolah, dan kelompok rentan administrasi kependudukan	- Perluasan cakupan wilayah layanan jemput bola - Menciptakan inovasi pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencan Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5 \times 100}$	8	9	10
								II. Inovasi pelayanan yang mendekatkan kepada masyarakat (layanan di MPP, dan Kecamatan se-Kota Balikpapan)	
							b. optimalisasi proses dan standar pelayanan	I. penegakan standar pelayanan dan pengawasan pelaksanaannya II. Monitoring harian terhadap jumlah permohonan dan penyelesaian dokumen	- <i>Review</i> dan penyempurnaan SOP secara berkala - penetapan Penetapan target waktu layanan yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas
							c. Optimalisasi Pemanfaatan layanan daring dan Teknologi Informasi	I. Pengembangan layanan daring/online pada aplikasi Pantai Balikpapan II. Penyediaan petugas khusus untuk membantu layanan digital	- Penguatan infrastruktur jaringan dan sistem Teknologi Informasi - Pengembangan layanan online yang berbasis kebutuhan masyarakat (lebih mudah, efektif, dan efisien)
							d. Optimalisasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	I. pelaksanaan pemantauan capaian secara berkala II. pengembangan dashboard kinerja layanan pegawai/petugas	- Melakukan penyesuaian strategi pelayanan berdasarkan hasil evaluasi - Penetapan target progres bulanan dan triwulanan layanan administrasi kependudukan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	Nilai	94.75	93.66	98.85%	a. masih adanya petugas pelayanan yang kurang ramah, kurang responsif atau komunikasinya kurang empatik	I. memberikan pelatihan pelayanan prima dan komunikasi public II. pembagian tugas yang lebih proposional serta penerapan reward and punishment berbasis kinerja pelayanan III.	- menyelenggarakan pelatihan <i>service excellence</i> minimal 1 kali setahun - menerapkan penilaian kinerja berbasis kepuasan masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencan Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100$	8	9	10
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%	97.35	97.66	100.32%	b. survei dilakukan pada saat kualitas layanan sedang menurun	I. perbaikan waktu dan metode pelaksanaan survei II. analisis hasil survei sebagai dasar perbaikan layanan	- melakukan survei secara berkelanjutan dan representative - menindaklanjuti hasil survey dengan rencana aksi per unsur IKM
							c. kesadaran masyarakat terhadap kelengkapan dokumen pelayanan masih rendah	I. penyediaan informasi layanan melalui banner, website, dan media sosial II. memberikan standarisasi informasi antar petugas	- memperbarui seluruh media informasi layanan secara berkala - memberikan edukasi kepada masyarakat melalui Kelurahan/RT dan media sosial
							a. Optimalnya Kerja sama lintas OPD/Instansi	I. Melakukan kerja sama dengan mitra (RS/KB/Puskesmas 24 jam) terkait penerbitan Akta Klahiran II. Melakukan kerja sama dengan lintas OPD (DLH) terkait penerbitan Akta Kematian	- Melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan lintas instansi - Melakukan perluasan kerja sama dengan Instansi Pemerintah/Instansi Vertikal
							b. Optimalisasi Standar dan Proses Pelayanan bidang Pencatatan Sipil	I. Penerapan SOP pencatatan sipil yang jelas dan konsisten II. Monitoring penyelesaian dokumen secara rutin	- Melakukan review dan penyempurnaan SOP secara berkala - Penetapan target progres bulanan dan triwulannan layanan administrasi pencatatan sipil
							c. Optimalisasi Pemanfaatan layanan daring dan Teknologi Informasi	I. Pengembangan layanan daring/online pada aplikasi Pantai Balikpapan II. Penyediaan petugas khusus untuk membantu layanan digital	- Penguatan infrastruktur jaringan dan sistem Teknologi Informasi - Pengembangan layanan online yang berbasis kebutuhan masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencan Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100$	8	9	10
									(lebih mudah, efektif, dan efisien)
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Nilai	81.95	80.56	98.30%	a. Kerja sama pemanfaatan data antar Perangkat Daerah belum optimal	I. Koordinasi tentang rencana verifikasi ISO 27001 terkait sistem manajemen keamanan informasi II. Melakukan rapat koordinasi antar OPD pengguna data kependudukan II. Melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait mekanisme dan prosedur kerja sama pemanfaatan data	Mengusulkan penganggaran untuk pelaksanaan ISO 27001
							b. Keterbatasan Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Mitra	Melakukan kerja sama melalui MoU/PKS dengan mitra (kopi lima, papacookies, BSB)	- Melakukan perluasan kerja sama formal melalui MoU/PKS dengan instansi vertikal - Melakukan penyusunan mekanisme pertukaran dan validasi data secara berkala
							c. Evaluasi bersama Pemanfaatan Data belum dilakukan secara rutin	melakukan pengembangan dashboard pemantauan kerjasama	- Pelibatan mitra kerja dalam evaluasi layanan pemanfaatan data - Melakukan evaluasi bersama pengguna data secara rutin dan berkelanjutan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencan Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100$	8	9	10
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	74.07	74.44	100.50%	a. Perencanaan Kinerja yang selaras (cascading) dan Indikator kinerja yang relevan dan terukur	I. Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja sudah selaras dari level dinas sampai individu II. Indikator kinerja fokus pada outcome layanan kependudukan (cakupan dokumen, waktu layanan, kepuasan masyarakat) III. Indikator kinerja disusun dengan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time- bound) IV. Tersedianya baseline dan target kinerja yang jelas	Melakukan <i>review</i> indikator kinerja agar 100% SMART dan berorientasi pada outcome
							b. Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja yang konsisten	I. Rapat Monev yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester) II. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan target/strategi kinerja	Membuat/pengembangan aplikasi khusus dashboard kinerja internal Disdukcapil

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Dari data yang tersaji pada tabel 3.7. diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator sasaran kinerja pada Tahun 2025 terdapat keberhasilan dan juga kegagalan, yang dimana keberhasilan dan kegagalan tersebut harus dilakukan evaluasi sebagai bahan/dasar pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Berkaitan dengan Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, maka analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencan Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{7}{6/5} \times 100$	8	9	10
1	Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	93.89	93.37	99.45%	a. masih adanya petugas pelayanan yang kurang ramah, kurang responsif atau komunikasinya kurang empatik	I. memberikan pelatihan pelayanan prima dan komunikasi public II. pembagian tugas yang lebih proposional serta penerapan reward and punishment berbasis kinerja pelayanan	- menyelenggarakan pelatihan <i>service excellence</i> minimal 1 kali setahun - menerapkan penilaian kinerja berbasis kepuasan masyarakat
							b. survei dilakukan pada saat kualitas layanan sedang menurun	I. perbaikan waktu dan metode pelaksanaan survei II. analisis hasil survei sebagai dasar perbaikan layanan	- melakukan survei secara berkelanjutan dan representative - menindaklanjuti hasil survey dengan rencana aksi per unsur IKM
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	%	100.00	100	100.00%	a. Optimalisasi Pemanfaatan layanan daring dan Teknologi Informasi	I. Pengembangan layanan daring/online pada aplikasi Pantai Balikpapan II. Penyediaan petugas khusus untuk membantu layanan digital	- Penguatan infrastruktur jaringan dan sistem Teknologi Informasi - Pengembangan layanan online yang berbasis kebutuhan masyarakat (lebih mudah, efektif, dan efisien)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencan Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5 \times 100}$	8	9	10
							b. optimalisasi proses dan standar pelayanan	I. penegakan standar pelayanan dan pengawasan pelaksanaannya II. Monitoring harian terhadap jumlah permohonan dan penyelesaian dokumen	- review Review dan penyempurnaan SOP secara berkala - penetapan Penetapan target waktu layanan yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	99.800	98.990	99.188%	a. Optimalisasi layanan jemput bola dan inovasi pelayanan	I. Pelaksanaan pelayanan jemput bola perekaman dan pencetakan KTP-el di sekolah, dan kelompok rentan administrasi kependudukan II. Inovasi pelayanan yang mendekatkan kepada masyarakat (layanan di MPP, dan Kecamatan se-Kota Balikpapan)	- Perluasan cakupan wilayah layanan jemput bola - Menciptakan inovasi pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	%	97.47	97.66	100.19%	Optimalnya Kerja sama lintas OPD/Instansi Vertikal	I. Melakukan kerja sama dengan mitra (RS/KB/Puskesmas 24 jam) terkait penerbitan Akta Klahiran II. Melakukan kerja sama dengan lintas OPD (DLH) terkait penerbitan Akta Kematian)	- Melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan lintas instansi - Melakukan perluasan kerja sama dengan Instansi Pemerintah/Instansi Vertikal

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencan Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100$	8	9	10
		Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	%	100.00	100	100.00%	a. Optimalisasi Pemanfaatan layanan daring dan Teknologi Informasi	I. Pengembangan layanan daring/online pada aplikasi Pantai Balikpapan II. Penyediaan petugas khusus untuk membantu layanan digital	- Penguatan infrastruktur jaringan dan sistem Teknologi Informasi - Pengembangan layanan online yang berbasis kebutuhan masyarakat (lebih mudah, efektif, dan efisien)
							b. Optimalisasi Standar dan Proses Pelayanan bidang Pencatatan Sipil	I. Penerapan SOP pencatatan sipil yang jelas dan konsisten II. Monitoring penyelesaian dokumen secara rutin	- Melakukan review dan penyempurnaan SOP secara berkala - Penetapan target progres bulanan dan triwulanan layanan administrasi pencatatan sipil
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74.07	74.44	100.50%	a. Perencanaan Kinerja yang selaras (cascading) dan Indikator kinerja yang relevan dan terukur	I. Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja sudah selaras dari level dinas sampai individu II. Indikator kinerja fokus pada outcome layanan kependudukan (cakupan dokumen, waktu layanan, kepuasan masyarakat) III. Indikator kinerja disusun dengan kriteria SMART (Specific, Measurable,	Melakukan review indikator kinerja agar 100% SMART dan berorientasi pada outcome

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencan Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5*100}$	8	9	10
								Achievable, Relevant, Time-bound) IV. Tersedianya baseline dan target kinerja yang jelas	
							b. Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja yang konsisten	I. Rapat Monev yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester) II. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan target/strategi kinerja	Membuat/pengembangan aplikasi khusus dashboard kinerja internal Disdukcapil

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

3.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan merupakan bagian penting dalam menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi. Melalui analisis ini, dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian sasaran strategis, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026 menuju Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029, maka analisis disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut, tanpa menyamakan indikator yang berbeda, serta difokuskan untuk menunjukkan kontribusi dan kesinambungan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja Disdukcapil Kota Balikpapan.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pada masa transisi Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	99,02%	Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,45%	1. Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	99,81	98,99	99,18%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	106,13%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99,19%	a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	100	100	100,00%	
							b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100	100	100,00%	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	98,85%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	100,19%	2. Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	97,35	97,66	100,32%	
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	100,32%		Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	100%	a. Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	100	100	100,00%	
							b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil melalui layanan online	100	100	100,00%	

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	98,30%		Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	100%	3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	100	100	100,00%
							a. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	100	100	100,00%
							b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola	100	100	100,00%
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	-	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100,50%	4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	87,89	87,08	99,08%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							a. Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,07	74,44	92,97%
							b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83	87,18	105,04%
							c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	81	86,84	107,21%
							d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	84,5	87,21	103,21%
							e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83	87,18	105,04%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81	87	107,41%
							g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	83	87,21	105,07%
							h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	83	86,94	104,75%
Keterangan: Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 menuju Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lintas periode perencanaan.											

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Tabel 3.12 yang tersebut di atas menyajikan keterikatan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian data tersebut disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Adapun penjelasan terkait capaian Sasaran Strategis dengan masing-masing indikator kinerja berdasarkan kedua dokumen perencanaan tersebut yakni:

❖ **Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja**, antara lain :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Program/Kegiatan Pendaftaran Penduduk

Berdasarkan **Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026** sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk tingkat capaiannya sebesar 99.02% dan indikator kinerja cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk memiliki tingkat capaian sebesar 106.13% sedangkan berdasarkan **Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029** dengan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”

dengan indikator kinerja presentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu memiliki nilai capaian sebesar 100.00%, dan indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan memiliki nilai capaian sebesar 100.19%.

Dalam mencapai target pada indikator kinerja tersebut sangat dibutuhkan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan antara lain:

1. Kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP-el bagi Pemula di SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Kota Balikpapan

Tanpa adanya kegiatan jemput bola perekaman KTP-el bagi pemula ke sekolah-sekolah SMA/SMK Negeri dan Swasta yang ada di Kota Balikpapan, maka pencapaian target kinerja tersebut pasti akan terhambat. Hal ini dikarenakan siswa/i yang berusia 16-17 Tahun tidak dapat melaksanakan/melakukan pelayanan perekaman yang tersedia di Kantor Disdukcapil Kota Balikpapan maupun di Kecamatan se-Kota Balikpapan pada jam operasional pelayanan karena bertepatan dengan waktu belajar mengajar. Dengan adanya kegiatan ini, maka siswa/i tidak terganggu proses kegiatan belajar mengajarnya.



2. Kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP-el bagi Warga Binaan di Lapas/Rutan di Kota Balikpapan

Pelaksanaan kegiatan jemput bola ini dilakukan dengan mendatangkan petugas Disdukcapil beserta peralatan perekaman KTP-el secara langsung ke dalam lingkungan Lapas/Rutan. Hal ini

bertujuan untuk memudahkan warga binaan yang belum memiliki KTP-el atau belum melakukan perekaman data kependudukan, mengingat keterbatasan mobilitas dan akses mereka ke kantor pelayanan publik. Selain hal tersebut Kegiatan jemput bola perekaman KTP-el ini juga merupakan wujud sinergi antarinstansi dalam mendukung tertib administrasi kependudukan serta percepatan cakupan kepemilikan KTP-el secara nasional, sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan setelah selesai menjalani masa pidana



3. Kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP-el di event Pemerintah Kota Balikpapan

Kegiatan jemput bola perekaman KTP-el pada event pemerintah merupakan strategi pelayanan publik yang bertujuan untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Pelaksanaan perekaman KTP-el pada berbagai event pemerintah, seperti *car free day*, kegiatan *job fair*, maupun kegiatan keramaian lainnya, dimaksudkan untuk memanfaatkan momentum berkumpulnya masyarakat dalam satu lokasi. Adapun alasan utama pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dan perekaman KTP-el,

khususnya bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman, memiliki keterbatasan waktu, jarak, atau akses ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan menghadirkan layanan langsung di lokasi event, disdukcapil kota Balikpapan memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan jemput bola ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam hal ini Disdukcapil Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan proaktif. Pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan, tetapi secara aktif hadir di tengah masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak setiap penduduk atas dokumen kependudukan yang sah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target nasional kepemilikan KTP-el, percepatan capaian target pendaftaran/aktivasi IKD, mendukung validitas data kependudukan, serta memperkuat basis data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyaluran berbagai program pemerintah secara tepat sasaran.



4. Kegiatan Jemput Bola perekaman dan pencetakan KTP-el bagi penduduk rentan (lansia, ODGJ, disabilitas, penduduk terlantar, korban bencana alam dan kecelakaan)

Kegiatan jemput bola perekaman dan pencetakan KTP-el bagi penduduk rentan merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak dasar administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sosial, maupun kondisi darurat tertentu. Penduduk rentan yang dimaksud meliputi lanjut usia (lansia), orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penyandang disabilitas, penduduk terlantar, serta korban bencana alam dan kecelakaan.

Alasan utama pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya keterbatasan mobilitas dan akses pelayanan bagi penduduk rentan untuk datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kondisi kesehatan, usia lanjut, disabilitas, gangguan psikososial, atau situasi darurat akibat bencana sering kali menjadi hambatan utama dalam mengurus dokumen kependudukan secara mandiri. Oleh karena itu, kehadiran petugas secara langsung ke lokasi tempat tinggal, panti, rumah sakit, atau lokasi pengungsian menjadi sangat penting. Selain itu, kegiatan jemput bola ini berfungsi untuk pemutakhiran dan validasi data kependudukan, khususnya bagi penduduk rentan yang datanya sering kali tidak lengkap, tidak sinkron, atau belum tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Data yang akurat dan mutakhir sangat penting sebagai dasar perencanaan kebijakan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta penanganan sosial dan kemanusiaan yang efektif.





5. Kegiatan Jemput Bola pencetakan KIA bagi penduduk disabilitas

Kegiatan jemput bola pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk disabilitas merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak identitas kependudukan bagi setiap anak tanpa diskriminasi. Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh dokumen kependudukan sebagai dasar pengakuan hukum dan perlindungan negara.

Pelaksanaan kegiatan jemput bola ini menjadi penting karena anak disabilitas sering menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, sensorik, maupun psikososial yang menyulitkan mereka dan keluarganya untuk mengakses layanan administrasi kependudukan secara mandiri di kantor pelayanan. Dengan mendatangkan layanan pencetakan KIA langsung ke lokasi tempat tinggal, sekolah, panti, atau lembaga layanan disabilitas, pemerintah memberikan kemudahan dan akses pelayanan yang lebih inklusif.

Kepemilikan KIA bagi anak disabilitas memiliki peran strategis sebagai identitas resmi yang diperlukan untuk mengakses berbagai layanan dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan inklusif, perlindungan sosial, serta program bantuan dan rehabilitasi. KIA juga menjadi dasar pencatatan data anak disabilitas dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga memudahkan pemenuhan hak dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Selain itu, kegiatan jemput bola pencetakan KIA berkontribusi pada pemutakhiran dan validasi data kependudukan anak disabilitas. Data yang akurat dan

mutakhir sangat penting sebagai dasar perencanaan kebijakan, penyusunan program perlindungan anak, serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Kegiatan ini juga mencerminkan prinsip pelayanan publik yang berkeadilan, ramah disabilitas, dan berorientasi pada pemenuhan hak anak. Kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat menunjukkan peran aktif negara dalam melindungi dan memberdayakan anak disabilitas agar tidak tertinggal dalam memperoleh identitas dan layanan dasar. Dengan demikian, kegiatan jemput bola pencetakan KIA bagi penduduk disabilitas merupakan langkah penting dalam mendukung tertib administrasi kependudukan, pemenuhan hak anak, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.



6. Kegiatan pelayanan pengaduan/konsultasi warga

Penyediaan kegiatan pelayanan pengaduan dan konsultasi warga merupakan salah satu bentuk komitmen Disdukcapil Kota Balikpapan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini menjadi sarana komunikasi dua arah

antara pemerintah dan warga dalam rangka menyampaikan keluhan, aspirasi, saran, serta memperoleh informasi dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Pelayanan pengaduan berfungsi sebagai media bagi warga untuk melaporkan permasalahan terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dimohonkannya. Sementara itu, pelayanan konsultasi memberikan ruang bagi warga untuk memperoleh penjelasan, pendampingan, dan arahan yang benar terkait prosedur, kebijakan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kedua layanan ini saling melengkapi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Arti penting penyediaan pelayanan pengaduan dan konsultasi warga terletak pada upaya perlindungan hak masyarakat. Dengan adanya kanal pengaduan dan konsultasi yang mudah diakses, warga memiliki kepastian bahwa setiap permasalahan dan keluhan dapat disampaikan serta ditindaklanjuti secara tepat dan bertanggung jawab. Hal ini juga mencegah terjadinya praktik maladministrasi dan meningkatkan keadilan dalam pelayanan. Selain itu, pelayanan pengaduan dan konsultasi berperan sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan kinerja Disdukcapil Kota Balikpapan kedepannya. Masukan dan keluhan dari masyarakat menjadi sumber informasi yang berharga untuk mengidentifikasi kelemahan sistem, memperbaiki prosedur pelayanan, serta meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan publik. Dengan demikian, kegiatan pelayanan pengaduan dan konsultasi warga memiliki arti penting dalam mendukung pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, melindungi hak masyarakat, serta mewujudkan pelayanan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

7. Kegiatan Pencetakan KIA di Disdukcapil

Kegiatan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan bagian penting dari penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk memberikan identitas resmi bagi anak sejak usia dini. KIA merupakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan, status, dan hak anak sebagai warga negara.

Pentingnya kegiatan pencetakan KIA terletak pada fungsi KIA sebagai identitas anak sebelum memiliki KTP-el. KIA memuat data dasar anak yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional, sehingga menjadi dasar bagi anak untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta layanan publik lainnya yang mensyaratkan identitas kependudukan. Selain itu, pencetakan KIA berperan dalam mendukung tertib administrasi kependudukan dan pemutakhiran data penduduk. Dengan memiliki KIA, data anak tercatat secara akurat dan mutakhir dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga memudahkan pemerintah dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan perlindungan anak, serta penyaluran program dan bantuan yang tepat sasaran.

Kegiatan pencetakan KIA di Disdukcapil juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak anak dan mencegah terjadinya masalah administrasi di kemudian hari. Anak yang telah memiliki KIA akan lebih mudah dalam pengurusan dokumen lanjutan, seperti perubahan data, pindah datang, maupun saat memasuki usia wajib KTP-el. Lebih lanjut, penyediaan layanan pencetakan KIA di Disdukcapil menjadi wujud peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, dan pasti. Disdukcapil berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,

khususnya pemenuhan hak identitas anak. Dengan demikian, kegiatan pencetakan KIA di Disdukcapil memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak identitas anak, mendukung tertib administrasi kependudukan, serta menjadi fondasi bagi pelayanan publik dan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.



8. Kegiatan Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Kecamatan se-Kota Balikpapan

Kegiatan perekaman dan pencetakan KTP-el di tingkat Kecamatan se-Kota Balikpapan merupakan upaya strategis Disdukcapil Kota Balikpapan dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan bertujuan untuk memberikan kemudahan akses, meningkatkan kecepatan layanan, serta mengurangi beban masyarakat untuk datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan. Pentingnya kegiatan ini terletak pada fungsi KTP-el sebagai identitas resmi penduduk yang memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar dalam memperoleh berbagai layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, bantuan sosial, pemilu, dan pelayanan administrasi lainnya. Dengan tersedianya layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di

kecamatan, masyarakat dapat lebih mudah dan cepat memperoleh dokumen kependudukan yang sah.

Selain itu, pelayanan KTP-el di kecamatan berperan dalam meningkatkan cakupan perekaman, khususnya bagi penduduk pemula, penduduk yang belum melakukan perekaman, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses transportasi. Pelayanan yang lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat juga membantu mengurangi antrean dan kepadatan pelayanan di kantor Disdukcapil. Kegiatan perekaman dan pencetakan KTP-el di kecamatan juga mendukung pemutakhiran dan validasi data kependudukan. Data yang akurat dan mutakhir sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, serta penyaluran program pemerintah agar tepat sasaran. Dengan adanya pelayanan di kecamatan, proses pembaruan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.





9. Kegiatan Pencetakan KIA di Kecamatan se-Kota Balikpapan

Kegiatan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) di tingkat kecamatan se-Kota Balikpapan merupakan bagian penting dari upaya Disdukcapil Kota Balikpapan dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya pemenuhan hak identitas bagi anak. Pelayanan KIA di kecamatan bertujuan untuk memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta kenyamanan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan anak. Pentingnya kegiatan ini terletak pada fungsi KIA sebagai identitas resmi anak sebelum memiliki KTP-el. KIA menjadi bukti sah pencatatan identitas anak yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional dan digunakan sebagai dasar dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta layanan administrasi lainnya yang memerlukan identitas anak. Selain itu, pencetakan KIA di kecamatan juga berperan dalam meningkatkan cakupan kepemilikan KIA, terutama bagi anak-anak yang belum memiliki dokumen identitas atau berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan akses ke kantor Disdukcapil Kota Balikpapan. Pelayanan yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat juga mendorong partisipasi orang tua atau wali dalam mengurus administrasi kependudukan anak sejak dini. Selain daripada itu, penyelenggaraan pelayanan KIA di kecamatan mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sinergi antara Disdukcapil dan Kecamatan se-Kota

Balikpapan memperkuat sistem pelayanan administrasi kependudukan yang merata dan berkeadilan.



10. Kegiatan Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Mall Pelayanan Publik

Kegiatan perekaman dan pencetakan KTP-el di Mall Pelayanan Publik (MPP) merupakan bentuk inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat. MPP sebagai pusat layanan terpadu lintas instansi menjadi lokasi strategis untuk menghadirkan layanan KTP-el yang mudah diakses dan terintegrasi dengan berbagai kebutuhan pelayanan publik lainnya. Dengan tersedianya layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di

MPP, masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan secara lebih efisien dalam satu tempat.

Selain itu, pelayanan KTP-el di MPP berperan dalam meningkatkan cakupan perekaman, khususnya bagi penduduk yang belum melakukan perekaman, penduduk pemula, maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu. Lokasi MPP yang representatif, nyaman, dan terpusat mendorong partisipasi masyarakat serta mengurangi antrean dan kepadatan pelayanan di kantor Disdukcapil.



11. Kegiatan Perekaman dan Pencetakan KIA di Mall Pelayanan Publik

Kegiatan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Mall Pelayanan Publik (MPP) merupakan upaya strategis Disdukcapil Kota Balikpapan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan anak secara cepat, nyaman, dan terintegrasi dengan layanan publik lainnya. MPP sebagai pusat layanan terpadu lintas instansi menjadi tempat yang efektif untuk menjangkau orang tua atau wali dalam melakukan perekaman dan pencetakan KIA bagi anak-anak.

Dengan tersedianya pelayanan pencetakan KIA di MPP tersebut dapat memberikan kemudahan dalam mengakses layanan KIA sehingga orang tua/wali dapat mengurus dokumen anak tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil Kota Balikpapan yang jauh. Selain hal tersebut penyediaan pencetakan KIA di MPP juga dapat meningkatkan cakupan kepemilikan KIA, mendukung

tertib administrasi kependudukan, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan serta mendorong pelayanan publik yang inklusif dan responsif.



12. Kegiatan Jemput Bola Pendaftaran/Aktivasi IKD di Rumah Sakit/Perusahaan/BUMN/BUMD

Kegiatan jemput bola pendaftaran dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di rumah sakit, perusahaan, BUMN, dan BUMD merupakan strategi Disdukcapil Kota Balikpapan untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di tempat mereka beraktivitas. Kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh IKD secara cepat, praktis, dan tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Adapun kegiatan ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran/aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) khususnya bagi masyarakat yang sibuk bekerja di Rumah Sakit, Perusahaan, BUMN/BUMD, serta instansi lainnya, untuk meningkatkan kepemilikan dan pemanfaatan IKD, serta memperkuat validitas dan keamanan data kependudukan.



2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil

Program/Kegiatan Pencatatan Sipil

Berdasarkan **Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026** sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil dengan indikator indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil tingkat capaiannya sebesar 98.85% dan indikator kinerja cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil memiliki tingkat capaian sebesar 100.32% sedangkan berdasarkan **Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029** dengan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil” dengan indikator kinerja presentase permohonan layanan

pencatatan sipil yang selesai tepat waktu memiliki nilai capaian sebesar 100.00% dan indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen administrasi pencatatan sipil memiliki nilai capaian sebesar 100.19% melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pencatatan Sipil.

Adapun pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang menunjang, antara lain:

1. Melakukan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan terkait percepatan cakupan kepemilikan Akta Kematian



2. Melakukan Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan terkait percepatan cakupan kepemilikan Akta Kematian



3. Melakukan Kerjasama dengan Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Puskesmas layanan 24 jam terkait percepatan cakupan kepemilikan dokumen Akta Kelahiran



3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi

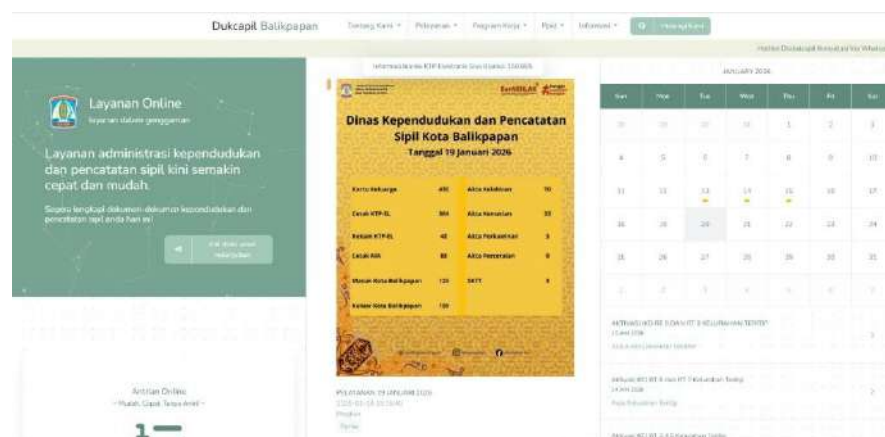
Program/Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Berdasarkan **Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026**, Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis Teknologi Informasi” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dengan capaian sebesar 98.30%, sedangkan berdasarkan **Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029** tidak terdapat sasaran strategis tersebut, hal ini karena bidang PIAK dan Pemanfaatan Data tidak memiliki sasaran strategis secara khusus, dan merupakan bidang suporting pada kegiatan yang dilakukan oleh bidang Pendaftaran Penduduk dan bidang Pencatatan Sipil. Input dari kegiatan ada di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan bidang pelayanan

pencatatan sipil, sedangkan hasilnya atau *output* ada di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang berupa data kependudukan.

Bahwa hasil evaluasi atau analisis pada program dan kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data menunjukkan angka 98.30%. Adapun program/kegiatannya antara lain:

1. Pembuatan/pengembangan aplikasi layanan *online* untuk pengajuan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil



2. Pembuatan/pengembangan pada aplikasi pelayanan *online* berupa penambahan modul laporan

- Figure 3.10 displays a grid of 10 photographs, likely representing different types of evidence or surveillance footage. The images are arranged in two rows of five. The top row shows: 1) A person in a black hijab sitting on a bench outdoors. 2) A person in a yellow patterned shirt and black hijab sitting at a table. 3) A man in a brown uniform and glasses. 4) A person in a white hoodie sitting in a vehicle. 5) A person in a white hoodie sitting in a vehicle. The bottom row shows: 6) A person in a black hijab sitting on a bench outdoors. 7) A person in a yellow patterned shirt and black hijab sitting at a table. 8) A man in a brown uniform and glasses. 9) A person in a white hoodie sitting in a vehicle. 10) A person in a white hoodie sitting in a vehicle.

- [illegible]

-

- { 122 }



4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kualitas Kinerja Instansi Pemerintah

Program/Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026, Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki nilai capaian sebesar 100.50%, sedangkan berdasarkan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan indikator kinerja nilai AKIP Perangkat Daerah memiliki nilai capaian sebesar 100.50%.

Adapun program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Melakukan rapat Evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2024



2. Melakukan rapat kerja persiapan pelaksanaan anggaran Tahun 2025



3. Menyelenggarakan rapat Forum OPD Disdukcapil



4. Melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun berjalan



5. Melakukan rapat Evaluasi Anggaran Tahun berjalan



3.2.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat didalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 91 (sembilan puluh satu) orang, namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan hanya didukung oleh 68 (enam puluh delapan) orang ASN (PNS dan PPPK).

Adapun rincian dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kota Balikpapan berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kota Balikpapan
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki - laki (L)	Perempuan (P)
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	-
3	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-	1
4	Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	-	1
5	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	1
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	-	1
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	-	1
8	Operator Layanan Operasional	12	8
9	Pengadministrasi Perkantoran	7	2
10	Pranata Komputer Mahir	2	1
11	Penelaah Teknis Kebijakan	-	2
12	Arsiparis Pelaksana/terampil	1	-
13	Pengolah Data dan Informasi	1	1
14	Ahli Pertama/Administrator Database Kependudukan	-	1
15	Penata Layanan Operasional	10	4
16	Pelaksana/Terampil Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2	6
17	Pengelola Layanan Operasional	1	-
JUMLAH		37	31

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan Organisasi. Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/tabel berikut :

Tabel 3.15
Komisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kota Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting / Keadaan
1	SMA/D1/D2	39	29
2	D3	25	15

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting / Keadaan
3	D4/S1	27	20
4	S2	-	4
JUMLAH		91	68

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

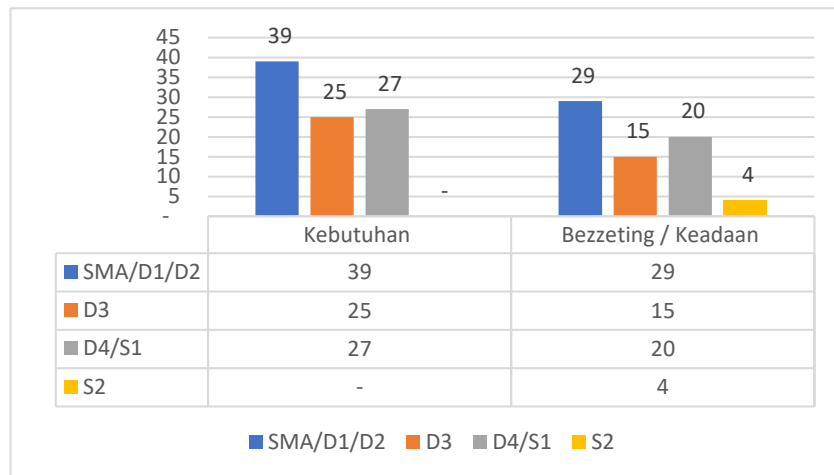


Diagram 3.1
Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara
(ASN) Disdukcapil Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Dari gambaran yang tersaji pada tabel dan diagram batang tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, kondisi sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan didominasi oleh kualifikasi pendidikan SMA/D1/D2 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang atau 42.65%, kemudian diikuti oleh pendidikan D4/S1 berjumlah 20 (dua puluh) orang atau 29.41, pendidikan D3 berjumlah 15 (lima belas) orang atau 22.06%, dan S2 berjumlah 4 (empat) orang atau 5.88%.

Komposisi SDM tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM tersedia dengan pola penambahan beban tugas terhadap personil yang ada, sehingga seluruh

program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa ada penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	Gedung/Bangunan	-	Baik	√		Aset bangunan milik Pemerintah Kota
2	Kendaraan Dinas	20	Baik	√		
3	Peralatan Kantor	895	Baik & Rusak	√	√	
4	Sarana Pendukung Lainnya	123	Baik & Rusak	√	√	
	JUMLAH	1038				

Sumber: data SIMDA Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana yang tersaji pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar aset yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan berda dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tabel yang tersaji di atas aset yang digunakan maupun yang tidak digunakan tidak memiliki nilai aset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta aset yang belum digunakan secara optimal. Aset yang belum digunakan umumnya disebabkan oleh faktor kondisi fisik yang kurang/tidak baik. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Ki

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai	PK Perubahan Tahun 2025	94,00	93,08	99,02%	1.037.286.850	311.879.300	30,07%	69,64%	-
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	PK Perubahan Tahun 2025	93,27	98,99	106,14%			30,07%	71,67%	Efisien
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	Nilai	PK Perubahan Tahun 2025	94,75	93,66	98,85%	-	-	0,00%	0,00%	-
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%	PK Perubahan Tahun 2025	97,35	97,66	100,31%			0,00%	0,00%	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Nilai	PK Perubahan Tahun 2025	81,95	80,56	98,30%	1.187.539.125	796.704.750	67,09%	31,75%	-
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	PK Perubahan Tahun 2025	74,07	74,44	100,50%	19.091.869.025	15.447.518.822	80,91%	19,49%	Efisien
1	Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	PK Perubahan Atas Renstra Tahun 2025-2029	93,89	93,37	99,45%	21.316.695.000	16.556.102.872	77,67%	21,90%	-

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	%	PK Perubahan Atas Renstra Tahun 2025-2030	100,00	100,00	100,00%	2.224.825.975	1.108.584.050	49,83%	50,17%	Efisien
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	PK Perubahan Atas Renstra Tahun 2025-2031	99,80	98,99	99,19%			49,83%	49,76%	-
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	%	PK Perubahan Atas Renstra Tahun 2025-2032	97,47	97,66	100,19%			49,83%	50,27%	Efisien
		Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	%	PK Perubahan Atas Renstra Tahun 2025-2033	100,00	100,00	100,00%			49,83%	50,17%	Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	PK Perubahan Atas Renstra Tahun 2025-2034	74,44	74,44	100,00%	19.091.869.025	15.447.518.822	80,91%	19,09%	Efisien

Sumber: data diolah Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang capaian kinerjanya mencapai $\leq 100\%$, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Sedangkan jika berdasarkan atau bersumber pada Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 maka terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga mencapai $\leq 100\%$, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui.

Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut baik berdasarkan Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026 maupun Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 antara lain dipengaruhi oleh:

1. Optimalisasi kegiatan jemput bola pelayananan perekaman dan pencetakan KTP-el bagi pemilih pemula di seluruh sekolah SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Kota Balikpapan, dan bagi penduduk rentan administrasi (lansia, disabilitas, ODGJ, korban bencana alam dan korban bencana sosial)
2. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di MPP dan Kecamatan se-Kota Balikpapan guna mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat dengan penerapan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat (*Zero kilometers, zero rupiah*)

3. Pelaksanaan kerjasama dengan OPD/instansi terkait, KUA/PA, dan LAPAS/RUTAN di Kota Balikpapan
4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, baik dari segi pelayanan maupun dari segi anggaran yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5. Pengoptimalan dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara serius dan penuh tanggung jawab.
6. Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Di sisi lain, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat diakui. Pada indikator-indikator tersebut, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Ketidakefisienan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Keterbatasan kewenangan Disdukcapil Kota Balikpapan dalam mempengaruhi capaian indikator yang disebabkan oleh pihak luar dalam hal ini masyarakat luas.
2. Pemutakhiran data kependudukan yang belum dilakukan secara berkelanjutan berdampak pada rendahnya kualitas data, sehingga mempengaruhi efektivitas pencapaian indikator kinerja
3. Monitoring dan evaluasi kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan, sehingga permasalahan yang sama terus berulang dan penggunaan sumber daya menjadi kurang efektif
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelayanan, sehingga hasil

pelatihan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja.

Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada 1 (satu) indikator kinerja yang mengacu pada Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang juga tidak diakui efisiensi penggunaan anggarannya karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

1. Proses penyesuaian kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap arah pembangunan periode baru
2. *Cascading* kinerja belum berjalan optimal, mengakibatkan pegawai belum memahami kontribusi tugasnya terhadap pencapaian indikator kinerja

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena pencapaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

pada Tahun 2025, realisasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan mencapai sebesar 77.67% dari total anggaran yang dialokasikan. Informasi mengenai anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel yang tersaji di bawah ini:

Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Uraian		Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2		3	4	5
A.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan		1,037,286,850	311,879,300	30.07%
1	Program Pendaftaran Penduduk		1,037,286,850	311,879,300	30.07%
	1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,037,286,850	311,879,300	30.07%
	a.	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	736,760,000	56,298,000	7.64%
	b.	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	300,526,850	255,581,300	85.04%
B.	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi		1,187,539,125	796,704,750	67.09%
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1,187,539,125	796,704,750	67.09%
	2	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Data Base Kependudukan	674,375,250	424,440,000	62.94%
	c.	Sub Kegiatan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	674,375,250	424,440,000	62.94%
	3	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	513,163,875	372,264,750	72.54%
	d.	Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	513,163,875	372,264,750	72.54%
C.	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		19,091,869,025	15,447,518,822	80.91%

No	Uraian		Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2		3	4	5
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		19,091,869,025	15,447,518,822	80.91%
	4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,768,875	12,928,000	81.98%
	e.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,768,875	12,928,000	81.98%
	5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,973,192,000	7,959,605,606	79.81%
	f.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	9,973,192,000	7,959,605,606	79.81%
	6	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	930,454,000	894,837,950	96.17%
	g.	Sub Pengadaan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	72,454,000	67,062,500	92.56%
	h.	Sub Pengadaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	858,000,000	827,775,450	96.48%
	7	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,054,876,010	5,113,788,784	84.46%
	i.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	2,572,199,814	1,983,968,857	77.13%
	j.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,881,270,686	1,646,308,130	87.51%
	k.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	1,348,774,460	1,291,642,000	95.76%
	l.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,728,500	12,720,000	61.36%
	m.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	64,402,550	33,330,850	51.75%
	n.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	167,500,000	145,818,947	87.06%
	8	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	495,350,000	440,640,000	88.96%
	o.	PengadaannKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	495,350,000	440,640,000	88.96%
	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	853,009,640	726,551,477	85.18%
	p.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82,600,000	44,207,700	53.52%

No	Uraian		Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2		3	4	5
	q.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	304,385,400	240,948,177	79.16%
	r.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466,024,240	441,395,600	94.72%
	10	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	769,218,500	299,167,005	38.89%
	t.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	678,953,500	274,922,205	40.49%
	u.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	-	-	0.00%
	v.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	90,265,000	24,244,800	26.86%
	JUMLAH		21,316,695,000	16,556,102,872	77.67%

Sumber: data diolah Tahun 2025

Berdasarkan tabel yang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp.21.316.695.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.16.556.102.872,00 dan penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 77.67% dari total anggaran yang dialokasikan.

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2025 telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan optimal secara keseluruhan. Realisasi Kinerja tiap-tiap sasaran menunjukkan realisasi Capaian Kinerja. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Program/Kegiatan Pendaftaran Penduduk

Berdasarkan **Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026** sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk tingkat capaiannya sebesar 99.02% dan indikator kinerja cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk memiliki tingkat capaian sebesar 106.13% sedangkan berdasarkan **Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029** dengan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil” dengan indikator kinerja presentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu memiliki nilai capain sebesar 100.00%, dan indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan memiliki nilai capaian sebesar 100.19%.

B. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil

Program/Kegiatan Pencatatan Sipil

Berdasarkan **Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026** sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil dengan indikator indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan pencatatan

sipil tingkat capaiannya sebesar 98.85% dan indikator kinerja cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil memiliki tingkat capaian sebesar 100.32% sedangkan berdasarkan **Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029** dengan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil” dengan indikator kinerja presentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu memiliki nilai capaian sebesar 100.00% dan indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen administrasi pencatatan sipil memiliki nilai capaian sebesar 100.19% melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pencatatan Sipil.

C. Sasaran Strategis III : Meningkatkan Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi
Program/Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026, Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis Teknologi Informasi” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dengan capaian sebesar 98.30%. Sedangkan jika berdasarkan **Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029** tidak mengampu sasaran strategis tersebut, hal ini karena bidang PIAK dan Pemanfaatan Data tidak memiliki sasaran strategis secara khusus, dan merupakan bidang suporting pada kegiatan yang dilakukan oleh bidang Pendaftaran Penduduk dan bidang Pencatatan Sipil. Input dari kegiatan ada di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan bidang pelayanan pencatatan sipil, sedangkan hasilnya atau *output* ada di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang berupa data kependudukan.

D. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kualitas Kinerja Instansi Pemerintah

Program/Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Berdasarkan **Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026**, Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki nilai capaian sebesar 100.50%, Sedangkan jika berdasarkan **Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029** sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan indikator kinerja nilai AKIP Perangkat Daerah juga memiliki nilai capaian sebesar 100.50%

1.2. Saran

Berdasarkan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, mendorong instansi/lembaga Pemerintah untuk dapat memanfaatkan sistem elektronik tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan aman dan bertanggungjawab.

Dengan adanya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis elektronik (TTE) menjadikan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan aman. Hal tersebut juga menjadi faktor kunci utama yang membawa perubahan paradigma pelayanan publik bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat dapat dilayani dari mana saja dan kapan saja. Kemudahan dalam proses pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Adapun saran dan poin penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada periode mendatang sebagai bahan evaluasi, antara lain:

1. Memastikan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program selaras dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan Perjanjian Kinerja)
2. Melakukan penguatan analisis capaian kinerja
3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital yang mudah, efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan
5. Peningkatan efektivitas penggunaan anggaran
6. Pembenahan sistem pelayanan agar mendapatkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
7. Data kependudukan dan pencatatan sipil dapat dipergunakan untuk merencanakan dan mengeksekusi program pemerintah dengan tujuan mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang strategis dan tepat sasaran.
8. Meningkatkan kualitas SDM dengan memperbaiki mentalitas, integritas, dan kompetensi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Bimbingan Teknis (Bimtek).
9. Menciptakan budaya kerja yang kompetitif dengan penerapan *reward and punishment* yang dilakukan secara terus menerus dan terukur.
10. Penguatan sarana dan prasarana pendukung

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tahun 2025 semoga bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi serta menjadi peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Balikpapan,

TIRTA DEWI

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan :

- Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, TLN No.4421, LL SETNEG : 19 HLM.
- Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LN. 2004/ No. 125, TLN NO.4437, LL SETNEG : 115 HLM.
- Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. LN. 2009/ No.112 , TLN NO. 5038, LL SETNEG : 45 HLM
- Indonesia, 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. LN.2014/No. 247, TLN No. 5590, LL SETNEG: 11 HLM.
- Indonesia, 2015. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN.2015/NO.58, TLN NO.5679, LL SETNEG : 8 HLM
- Indonesia, 2008. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. LLSETKAB : 99 HLM.
- Indonesia, 2011. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. LL SETKAB : 7 HLM.
- Indonesia, 2012. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. LN.2012/NO.293, LL SETKAB : 7 HLM
- Indonesia, 2013. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. LN.2013/NO.257, LL SETKAB : 7 HLM
- Indonesia, 2014. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LN.2014/NO.80, LL SETKAB : 18 HLM.
- Indonesia, 2018. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. LN.2018/NO.182, LL Setkab :110 HLM.
- Indonesia, 2018. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. LN.2018 Nomor 184.

- Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. LN. 2005 No. 140, TLN No. 4578 LL SETNEG : 69 HLM.
- Indonesia, 2012. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. LN. 2012 No. 265, TLN No. 5373, LL SETNEG : 5 HLM.
- Indonesia, 2016. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. LN.2016/NO.114, TLN NO.5888, LL SETNEG : 89 HLM.
- Kementerian Dalam Negeri, 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BN.2014/No.1842, jdih.menpan.go.id: 4 Hlm.
- Kementerian Dalam Negeri, 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. BN.2016/No.80; 12 HLM.
- Kementerian Dalam Negeri, 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. BN 2017 (1312) : 185 hlm.; peraturan.go.id.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. BN.2018/NO.1238, KOMINFO.GO.ID : 31 HLM.
- Kementerian Dalam Negeri, 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. BN 2019/ NO 1447; PERATURAN.GO.ID : 7 HLM.
- Kota Balikpapan, 2013. Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2005–2025. LD.2013/NO.1.
- Kementerian Dalam Negeri. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota. BN.2020/No.202, jdih.sidoarjokab.go.id : 8 HLM.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BN.2021/No.1569, peraturan.go.id: 6 hlm.
- Kota Balikpapan, 2020. Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. LD.2020 No.7.
- Kota Balikpapan, 2021. Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. LD.2021/06.
- Kota Balikpapan, 2022. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. BD.2022/No.1, BD.1.
- Kota Balikpapan, 2022. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. LD 2022 (11) : 7 hal.
- Kota Balikpapan, 2023. Keputusan Kepala Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 188.46/22/Disdukcapil/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 188.46/09/Disdukcapil Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026.
- Kota Balikpapan, 2024. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Murni) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2024.
- Kota Balikpapan, 2024. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2024.
- Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Renstra Disdukcapil Tahun 2021 – 2026

- Program Prioritas

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan & Kinerja Sub Kegiatan	Rumus Hitung	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Indeks Kepuasan Masyarakat					82.25		82.85		83.66		84.38		85.05		85.05	
		Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk		IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang Total Unsur Yang Terisi	Nilai	80.36	81.16	-	81.97	500.000.000	82.79	574.634.992	83.62	635.120.133	84.45	707.557.249	84.45	2.417.312.374
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	(jumlah dokumen pendaftaran pendudukan yang diterbitkan / jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk		87,51%	88,11 %	-	89,78%	500.000.000	91,45 %	574.634.992	93,12 %	635.120.133	94,79 %	707.557.249	94,79 %	2.417.312.374

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan & Kinerja Sub Kegiatan	Rumus Hitung	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				penduduk) x 100%														
		- Cakupan penerbitan KK				100,00%	100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		- Cakupan penerbitan KTP				99,32%	99,33 %		99,34%		99,35 %		99,36 %		99,36 %			
		- Cakupan penerbitan KIA				63,22%	65,00 %		70,00%		75,00 %		80,00 %		85,00 %			
2.12.02.201	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan	jumlah permohonan dokumen kependudukan yang dilayani dibagi jumlah pemohon x 100%	%	100%	100%	-	100%	400.000.000	100%	474.634.992	100%	485.120.133	100%	547.557.249	100%	1.907.312.374
2.12.02.203	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk	jumlah permohonan layanan pendaftaran penduduk dibagi jumlah pemohon kali 100%	%	100%	100%	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	510.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil		IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsurn x Nilai Penimbang	Nilai	83.27	84.1	-	84.94	300.000.000	85.79	344.780.995	86.65	381.072.041	87.51	424.534.306	87.51	1.450.387.342

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan & Kinerja Sub Kegiatan	Rumus Hitung	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Total Unsur Yang Terisi														
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	(jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan/ jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil) x 100%	%	91,01%	96,50 %	-	96,53%	300.000.000	96,55 %	344.780.995	96,58 %	381.072.041	96,60 %	424.534.306	96,60 %	1.450.387.342
		- Cakupan penerbitan akta kelahiran				97,00%	98,00 %		98,05%		98,10 %		98,15 %		98,20 %			
		- Cakupan penerbitan akta kematian				85,02%	95,00 %		95,00%		95,00 %		95,00 %		95,00 %			
2.12.03.201	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Terlaksananya layanan pencatatan sipil	jumlah dokumen pencapil yang diterbitkan dibagi jumlah dokumen pemohon kali 100%	%	100%	100%	-	100%	200.000.000	100%	244.780.995	100%	256.072.041	100%	264.534.306	100%	965.387.342

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan & Kinerja Sub Kegiatan	Rumus Hitung	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.12.03.202	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil melalui layanan online	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah berkas permohonan penyelesaian dokumen pencapil dibagi jumlah berkas yang dimohon penyelesaiannya kali 100%	%	100%	100%	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	160.000.000	100%	485.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data		IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Nilai Penimbang}}$ Total Unsur Yang Terisi	Nilai	N/A	75	724.500.000	77,25	906.343.689	79,56	1.024.097.062	81,95	1.139.784.262	84,41	1.278.335.819	84,41	5.073.060.832
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	(jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola/jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola secara elektronik) x 100%	%	100%	100%	724.500.000	100%	906.343.689	100%	1.024.097.062	100%	1.139.784.262	100%	1.278.335.819	100%	5.073.060.832

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan & Kinerja Sub Kegiatan	Rumus Hitung	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.12.04.201	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	Terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan	Jumlah data yang dimanfaatkan oleh OPD dibagi jumlah data yang ada di Disdukcapil kali 100%	%	100%	100%	382.500.000	100%	511.343.689	100%	624.097.062	100%	704.784.262	100%	833.335.819	100%	3.056.060.832
2.12.04.203	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola	Terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi yang dikelola dibagi jumlah keseluruhan sistem informasi Disdukcapil	%	100%	100%	342.000.000	100%	395.000.000	100%	400.000.000	100%	435.000.000	100%	445.000.000	100%	2.017.000.000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase dokumen profil kependudukan yang tersusun	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	(jumlah data kependudukan dan pencatatan sipil yang tersusun/ jumlah seluruh data kependudukan dan pencatatan sipil)x 100%	%	100%	100%	-	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	275.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan & Kinerja Sub Kegiatan	Rumus Hitung	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.12.05.201	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan	Terlaksananya penyusunan dokumen profil kependudukan	Jumlah dokumen profil kependudukan	buku	50	50	-	50	50.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	280	275.000.000
	JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS							724.500.000		1.756.343.689		2.018.513.049		2.230.976.436		2.485.427.374		9.215.760.548

- Program Penunjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja / Sasaran & Rumus Indikator	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2022		2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Rp
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 20	
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan terhadap Administrasi Kependudukan				Indeks Kepuasan Masyarakat				82.25		82.85		83.66		84.38		85.05			
	sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.		Indikator Sasaran IV	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang Total Unsur Yang Terisi	Nilai	35,29	35,30	11.245.500.000	35,35	12.721.265.262	35,40	14.620.168.324	35,45	16.159.063.367	35,50	18.002.046.902	72.748.043.855	
		X.XX.01	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai	78	78.50	11.245.500.000	79	12.721.265.262	81	14.620.168.324	83	16.159.063.367	83.5	18.002.046.902	72.748.043.855	
		X.XX.01.2,01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nilai SAKIP	Meningkatnya nilai SAKIP Disdukcapil	Nilai	78.07	78.57		79.07		79.57		80.07		80.57		-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja / Sasaran & Rumus Indikator	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2022		2023		2024		2025		2026			Rp
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 20	
			Perangka Daerah																
		X.XX.01.2,02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai layanan administrasi keuangan	nilai	81,17	81.50	5.858.090.000	81.75	6.082.000.000	82	6.700.000.000	83	7.300.000.000	84	7.800.000.000	33.740.090.000	
		X.XX.01.2,03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai layanan Barang milik daerah	nilai	77	78	-	79	-	80	-	81	-	82	-	-	
		X.XX.01.2,05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Nilai layanan administrasi kepegawaian	Nilai	82	83	-	83.50	30.000.000	84,00	200.000.000	84.50	450.000.000	85	470.000.000	1.150.000.000	
		X.XX.01.2,06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai layanan adm umum	nilai	80	80.50	3.750.217.000	81	4.901.842.000	82	5.115.000.000	83	5.485.000.000	84	6.225.000.000	25.477.059.000	
		X.XX.01.2,07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan	Nilai layanan barang jasa	nilai	77	78	-	79	70.000.000	80	640.000.000	81	660.000.000	82	750.000.000	2.120.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja / Sasaran & Rumus Indikator	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
								2022		2023		2024		2025		2026		Rp
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 20
			Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah														
		X.XX.01.2,08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Nilai layanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	nilai	80	80	1.112.468.000	81	1.112.698.262	82	1.345.168.324	83	1.384.063.367	84	1.767.046.902	6.721.444.855
		X.XX.01.2,09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Nilai layanan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dirawat/dipelihara	nilai	78,10	80	524.725.000	81	524.725.000	82	620.000.000	83	880.000.000	84	990.000.000	3.539.450.000
				JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG					11.245.500.000		12.721.265.262		14.620.168.324		16.159.063.367		18.002.046.902	72.748.043.855
			JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM PENUNJANG						11.970.000.000		14.477.608.951		16.638.681.373		18.390.039.803		20.487.474.276	81.963.804.403

Lampiran 2 Matriks Renstra Disdukcapil Tahun 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				20.705.866.000		21.327.042.000		22.393.394.000		22.841.262.000		23.526.500.000
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.230.048.875		18.560.597.875		19.815.056.175		20.225.329.655		20.926.663.683
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	87,82	87,94	18.230.048.875	88	18.560.597.875	88,05	19.815.056.175	88,1	20.225.329.655	88,15	20.926.663.683
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.181.800		39.799.980		43.779.978		48.157.975		52.793.773
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	36.181.800	5	39.799.980	5	43.779.978	5	48.157.975	5	52.793.773
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				36.181.800		39.799.980		43.779.978		48.157.975		52.793.773
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	36.181.800	5	39.799.980	5	43.779.978	5	48.157.975	5	52.793.773

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.120.363.590		10.729.542.160		11.051.428.425		11.382.971.277		11.724.460.415
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	602	910	10.120.363.590	910	10.729.542.160	910	11.051.428.425	910	11.382.971.277	910	11.724.460.415
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.120.363.590		10.729.542.160		11.051.428.425		11.382.971.277		11.724.460.415
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	602	910	10.120.363.590	910	10.729.542.160	910	11.051.428.425	910	11.382.971.277	910	11.724.460.415
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.480.192.500		1.802.450.500		1.652.450.500		1.802.450.500		1.652.450.500
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	1.480.192.500	5	1.802.450.500	5	1.652.450.500	5	1.802.450.500	5	1.652.450.500
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		0		1		0	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	300		400		400		400		400	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	82	81		69		69		69		69	
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				70.762.500		150.000.000		0		150.000.000		0
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	70.762.500	1	150.000.000	0	0	1	150.000.000	0	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				268.930.000		438.450.500		438.450.500		438.450.500		438.450.500
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	300	268.930.000	400	438.450.500	400	438.450.500	400	438.450.500	400	438.450.500
2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.140.500.000		1.114.000.000		1.114.000.000		1.114.000.000		1.114.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	82	81	1.140.500.000	69	1.114.000.000	69	1.114.000.000	69	1.114.000.000	69	1.114.000.000
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.161.671.328		3.803.401.087		4.041.649.578		4.327.432.340		4.982.641.432
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	3	4.161.671.328	0	3.803.401.087	3	4.041.649.578	0	4.327.432.340	3	4.982.641.432
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3,764	0		0		160		160		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	6		6		6		6		6	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	6		6		6		6		6	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2		2		2		2		2	
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.025.994.128		1.025.994.128		1.025.994.128		1.025.994.128		1.025.994.128
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	6	1.025.994.128	6	1.025.994.128	6	1.025.994.128	6	1.025.994.128	6	1.025.994.128
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				90.949.882		0		90.777.380		0		90.777.380
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	3	90.949.882	0	0	3	90.777.380	0	0	3	90.777.380

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.410.625.079		2.081.967.346		2.081.967.346		2.324.809.266		2.944.240.978
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	6	2.410.625.079	6	2.081.967.346	6	2.081.967.346	6	2.324.809.266	6	2.944.240.978
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				46.043.339		50.647.673		55.712.440		61.283.684		61.283.684
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2	46.043.339	2	50.647.673	2	55.712.440	2	61.283.684	2	61.283.684
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20.728.500		20.728.500		20.728.500		20.728.500		20.728.500
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	20.728.500	1	20.728.500	1	20.728.500	1	20.728.500	1	20.728.500
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				67.330.400		74.063.440		81.469.784		89.616.762		89.616.762
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	1	67.330.400	1	74.063.440	1	81.469.784	1	89.616.762	1	89.616.762
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		550.000.000		605.000.000		720.000.000		750.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000	12	720.000.000	12	750.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		80.000.000		85.000.000		0
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3,764	0	0	0	0	160	80.000.000	160	85.000.000	0	0
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				898.150.000		474.400.000		1.154.700.000		561.840.000		411.840.000
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	898.150.000	1	474.400.000	73	1.154.700.000	1	561.840.000	0	411.840.000
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	5		4		4		4		4	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		600.000.000		0		0
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	600.000.000	0	0	0	0
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				898.150.000		374.400.000		374.400.000		411.840.000		411.840.000
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	5	898.150.000	4	374.400.000	4	374.400.000	4	411.840.000	4	411.840.000
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		100.000.000		80.300.000		150.000.000		0
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	100.000.000	73	80.300.000	1	150.000.000	0	0
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		100.000.000		0		0
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				767.664.757		852.068.763		898.165.726		977.705.810		977.705.810
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	767.664.757	1	852.068.763	1	898.165.726	1	977.705.810	1	977.705.810
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				54.000.000		81.440.000		81.440.000		81.440.000		81.440.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	54.000.000	2	81.440.000	2	81.440.000	2	81.440.000	2	81.440.000
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				417.230.112		418.031.153		460.568.116		504.848.436		504.848.436
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	417.230.112	12	418.031.153	12	460.568.116	12	504.848.436	12	504.848.436
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				296.434.645		352.597.610		356.157.610		391.417.374		391.417.374
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	296.434.645	1	352.597.610	1	356.157.610	1	391.417.374	1	391.417.374

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				765.824.900		858.935.385		972.881.968		1.124.771.753		1.124.771.753
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	36	765.824.900	0	858.935.385	0	972.881.968	0	1.124.771.753	0	1.124.771.753
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	21		21		21		21		21	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	28		28		29		29		29	
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				660.559.900		759.643.885		873.590.468		1.004.629.038		1.004.629.038
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	28	660.559.900	28	759.643.885	29	873.590.468	29	1.004.629.038	29	1.004.629.038
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.000.000		0		0		0		0
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	36	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				90.265.000		99.291.500		99.291.500		120.142.715		120.142.715
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	21	90.265.000	21	99.291.500	21	99.291.500	21	120.142.715	21	120.142.715

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.815.735.000		1.658.900.000		1.513.900.500		1.513.900.500		1.513.900.500
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	99,42	99,47	1.815.735.000	99,49	1.658.900.000	99,51	1.513.900.500	99,53	1.513.900.500	99,55	1.513.900.500
	Persentase cakupan perekaman dan pencetakan KTP-elektronik (%)	99,950	99,952		99,953		99,954		99,955		99,956	
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5,18	17,5		20		22,5		25		30	
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1.815.735.000		1.333.350.000		1.313.900.500		1.313.900.500		1.313.900.500
Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	250.000	250.000	1.815.735.000	0	1.333.350.000	0	1.313.900.500	0	1.313.900.500	0	1.313.900.500
	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				621.280.000		0		0		0		0
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	250.000	250.000	621.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1.194.455.000		1.333.350.000		1.313.900.500		1.313.900.500		1.313.900.500
Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1	1	1.194.455.000	1	1.333.350.000	1	1.313.900.500	1	1.313.900.500	1	1.313.900.500
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				0		325.550.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	4	4	0	4	325.550.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				0		325.550.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	4	4	0	4	325.550.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				117.420.000		435.920.000		440.000.000		474.500.000		455.000.000
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	117.420.000	100	435.920.000	100	440.000.000	100	474.500.000	100	455.000.000
	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-18 tahun (%)	99,77	99,79		99,81		99,83		99,85		99,87	
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	95,09	100		100		100		100		100	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				117.420.000		435.920.000		440.000.000		474.500.000		455.000.000
Terlaksananya penyelenggaraan peningkatan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	0	1	117.420.000	1	435.920.000	1	440.000.000	1	474.500.000	1	455.000.000
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				17.420.000		30.000.000		30.000.000		64.500.000		45.000.000
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	17.420.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	64.500.000	1	45.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil				100.000.000		405.920.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	0	1	100.000.000	1	405.920.000	1	410.000.000	1	410.000.000	1	410.000.000
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				518.492.125		643.492.125		593.492.125		593.492.125		593.492.125
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan Informasi Kependudukan (%)	0	82,61	518.492.125	86,96	643.492.125	91,3	593.492.125	95,65	593.492.125	100	593.492.125
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				0		125.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
Terlaksananya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	6	19	0	20	125.000.000	21	75.000.000	22	75.000.000	23	75.000.000
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				0		125.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	6	19	0	20	125.000.000	21	75.000.000	22	75.000.000	23	75.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				518.492.125		518.492.125		518.492.125		518.492.125		518.492.125
Terlaksananya pengembangan inovasi pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	3	1	518.492.125	1	518.492.125	1	518.492.125	1	518.492.125	1	518.492.125
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				518.492.125		518.492.125		518.492.125		518.492.125		518.492.125
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	3	1	518.492.125	1	518.492.125	1	518.492.125	1	518.492.125	1	518.492.125
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				24.170.000		28.132.000		30.945.200		34.039.720		37.443.692
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Kelengkapan Profil Kependudukan sesuai standar (%)	0	100	24.170.000	100	28.132.000	100	30.945.200	100	34.039.720	100	37.443.692
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				24.170.000		28.132.000		30.945.200		34.039.720		37.443.692
Terlaksananya penyusunan dokumen profil kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	24.170.000	2	28.132.000	2	30.945.200	2	34.039.720	2	37.443.692
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				24.170.000		28.132.000		30.945.200		34.039.720		37.443.692
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	24.170.000	2	28.132.000	2	30.945.200	2	34.039.720	2	37.443.692

Lampiran 3 Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	14.568.875,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		14.568.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.189.553.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	7.965.511.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				714 Orang/bulan	8.189.553.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		7.965.511.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	-			84.50 Nilai	986.474.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	1.312.801.188,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	72.454.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		72.454.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				79 Orang	914.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		1.240.347.188,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			83 Nilai	5.678.640.435,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	10.305.438.618,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	884.194.787,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4.335.010.390,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	2.575.532.138,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			81 Nilai	360.554.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	993.947.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	360.554.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		993.947.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				36 Unit	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	90.265.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk	93,12 %			93,12 %	1.448.362.425,00						93,12 %	1.948.362.425,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan	-			100 %	1.448.362.425,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	Masyarakat	-	1.948.362.425,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Pelayanan Publik				
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				3560 Dokumen	974.596.075,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		1.474.596.075,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Laporan	473.766.350,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		473.766.350,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3,	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	100 %			100 %	1.299.884.125,00						100 %	1.392.960.600,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	540.568.875,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		662.248.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	J U M L A H							20.000.000.000,00						26.650.636.708,00		

Lampiran 4 Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Tahun 2025

[illegible]

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	14.568.875,00	14.568.875,00	15.768.875,00	1.200.000,00	Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAA N BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			14.568.875,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	83 Nilai	8.189.553.000,00	9.817.847.336,0 0	9.373.192.000,0 0	1.183.639.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependu dukan Dan Pencatat an Sipil		7.965.511.100,0 0	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIIL
	2.12.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				714 Orang/ bulan	885 Orang/ bulan	8.189.553.000,00	9.817.847.336,0 0	9.373.192.000,0 0	1.183.639.000,00	Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHA N HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA BELANJA LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAA N ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIA N PEGAWAI PEMERINTA H DENGAN PERJANJI N KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			7.965.511.100,0 0	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIIL

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah				84.50 Nilai	84.50 Nilai	986.474.000,00	986.474.000,00	930.454.000,00	-56.020.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependu dikan Dan Pencatat an Sipil		1.312.801.188,0 0	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	1 Paket	72.454.000,00	72.454.000,00	72.454.000,00	0,00	Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			72.454.000,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan					79 Orang	78 Orang	914.020.000,00	914.020.000,00	858.000.000,00	-56.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA DALIK NAMA KENDARAAA N BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.240.347.188,0 0	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIL

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				83 Nilai	83 Nilai	5.678.640.435,00	5.682.390.435,00	6.031.521.010,00	352.880.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		10.305.438.618,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	14 Paket	884.194.787,00	886.944.787,00	2.518.239.264,00	1.634.044.477,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.335.010.390,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2.575.532.138,00	2.576.532.138,00	1.911.876.236,00	-663.655.902,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.626.282.460,00	1.626.282.460,00	1.348.774.460,00	-277.508.000,00	Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.527.797.178,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	41.528.500,00	41.528.500,00	20.728.500,00	-20.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			41.528.500,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	1 Laporan	51.102.550,00	51.102.550,00	64.402.550,00	13.300.000,00	Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			51.102.550,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	167.500.000,00	-332.500.000,00	Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				81 Nilai	81 Nilai	360.554.000,00	360.554.000,00	518.750.000,00	158.196.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependu dikan Dan Pencatat an Sipil		993.947.000,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIIL
	2.12.01.2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	9 Unit	360.554.000,00	360.554.000,00	518.750.000,00	158.196.000,00	Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAA N BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			993.947.000,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIIL

[illegible]

[illegible]

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				36 Unit	0 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAA N BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIIL	
	2.12.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	90.265.000,00	90.265.000,00	90.265.000,00	0,00	Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAA N BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIIL	
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk				93,12 %	99,81 %	1.448.362.425,00	1.446.112.425,0 0	1.037.286.850,0 0	500.000.000,00							1.948.362.425,0 0		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan				100 %	100 %	1.448.362.425,00	1.446.112.425,0 0	1.037.286.850,0 0	-411.075.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	asyarakat M		1.948.362.425,0 0	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIIL	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Pelayanan Publik					
	2.12.02.2.01.00 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				3560 Dokumen	3560 Dokumen	974.596.075,00	972.346.075,00	736.760.000,00	-237.836.075,00	Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAA N BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.474.596.075,0 0	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIIL	
	2.12.02.2.01.00 07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	473.766.350,00	473.766.350,00	300.526.850,00	-173.239.500,00	Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAA N BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		473.766.350,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIIL	
3,	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependuduka				100 %	100 %	1.299.884.125,00	1.297.634.125,0 0	1.187.494.125,0 0	93.076.475,00							1.392.960.600,0 0	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			n Secara Elektronik																	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Presentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan				100 %	100 %	759.315.250,00	759.315.250,00	674.375.250,00	-84.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	asyarakat		730.711.725,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.00 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Dokumen	15 Dokumen	759.315.250,00	759.315.250,00	674.375.250,00	-84.940.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAA N BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			730.711.725,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang Dikelola				100 %	100 %	540.568.875,00	538.318.875,00	513.118.875,00	-27.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	asyarakat		662.248.875,00	DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIL

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GIKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Pelayanan Publik					
	2.12.04.2.03.00.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	1 Laporan	540.568.875,00	538.318.875,00	513.118.875,00	-27.450.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAA N BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		662.248.875,00		DINAS KEPEN DUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIL
			JUMLAH						20.000.000.000,00	21.628.294.336,00	20.716.695.000,00	589.488.289.010,20						26.650.636.708,00		

